



**ANALISIS YURIDIS PEMBATASAN PEMBERIAN KREDIT  
PERBANKAN PADA SEKTOR PERTAMBANGAN NASIONAL**

***JURIDICAL ANALYSIS OF LENDING RESTRICTION BANKING IN  
NATIONAL MINING SECTOR***

**SKRIPSI**

Oleh:

**ANGGIE PUSPITA CHRIS AGATA**

**NIM : 110710101009**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PEMBATASAN PEMBERIAN KREDIT  
PERBANKAN PADA SEKTOR PERTAMBANGAN NASIONAL**

***JURIDICAL ANALYSIS OF LENDING RESTRICTION BANKING) IN  
NATIONAL MINING SECTOR***

Oleh:

**ANGGIE PUSPITA CHRIS AGATA**

**NIM 110710101009**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2015**

## **MOTTO**

**“Perjalanan seribu batu bermula dari satu langkah”**

(Lao Tze)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Cao Yuzhang, *“kisah-kisah dari 5000 tahun sejarah China Jidil I”*, Gramedia Pustaka, 2013, hal:312.

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua Penulis, Mama Sri Apritini tercinta yang telah banyak berkorban demi kesuksesanku dan untaian doa-doa yang terus mengalir dengan penuh cinta, Papa Sukristiyanto yang senantiasa memberi semangat, motivasi dan dukungan selama ini serta tak lelah memberi kehidupan bagi anak-anaknya dan Eyang Dien dan Ibu Kudus yang selalu memberikan nasihat dan arahan yang membuat saya senantiasa dekat dengan Allah SWT.;
2. Almamater dan teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta;
3. Bapak dan Ibu guru Penulis, TK Darul Ulum, SDN Bungurasih Barat II, SMP Kemala Bahayangkari I Surabaya, SMA Kemala Bahayangkari I Surabaya dan dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang dengan tulus ikhlas telah membukakan cakrawala ilmu pengetahuan yang begitu luas dan tak terbatas kepada Penulis;
4. Keluarga Besar, Kerabat dan Teman-Teman Penulis yang selalu setia mendukung dan mendoakan dalam keadaan apapun.

**ANALISIS YURIDIS PEMBATASAN PEMBERIAN KREDIT  
PERBANKAN PADA SEKTOR PERTAMBANGAN NASIONAL**

***JURIDICAL ANALYSIS OF LENDING RESTRICTION BANKING IN  
NATIONAL MINING SECTOR***

**SKRIPSI**

Diajukan guna menyelesaikan tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh:

**ANGGIE PUSPITA CHRIS AGATA**

**NIM 110710101009**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**


**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**PERSETUJUAN**  
**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**  
**TANGGAL 25 SEPTEMBER 2015**

Oleh :  
Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'I Wayan Yasa', with a long horizontal stroke extending to the left.

**I WAYAN YASA., S.H., M.H**  
**NIP. 196010061989021001**

Pembantu Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dr. Ermanto Fahamsyah', with a horizontal line underneath.

**Dr. ERMANTO FAHAMSYAH, S.H., M.H**  
**NIP. 197905142003121002**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS PEMBATASAN PEMBERIAN KREDIT  
PERBANKAN PADA SEKTOR PERTAMBANGAN NASIONAL**

***JURIDICAL ANALYSIS OF LENDING RESTRICTION BANKING IN  
NATIONAL MINING SECTOR***

Oleh:

**ANGGIE PUSPITA CHRIS AGATA**

**NIM. 110710101009**


**Pembimbing :**



**I WAYAN YASA., S.H., M.H**

**NIP.196010061989021001**

**Pembantu pembimbing :**



**Dr. ERMANTO FAHAMSYAH., S.H, M.H.**

**NIP. 197905142003121002**

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Penjabat Dekan\*



**Dr. NURUL GHIFRON, S.H., M.H.**

**NIP. 197409221999031003**



## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Skripsi pada:

Hari : Jum'at  
Tanggal : 25  
Bulan : September  
Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember :

### Panitia Penguji:

 Ketua,  



Dr. FENDI SETYAWAN., S.H., M.H.  
NIP. 197202171998021001

Sekretaris,




EDI WAHJUNI., S.H., M.HUM.  
NIP: 196812302003122001

### Anggota Penguji:

  
(.....)

I WAYAN YASA., S.H., M.H.  
NIP.196010061989021001

  
(.....)

Dr. ERMANTO FAHAMSYAH, S.H., M.H.  
NIP. 197905142003121002



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANGGIE PUSPITA CHRIS AGATA

NIM : 110710101009

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: **ANALISIS YURIDIS PEMBATASAN PEMBERIAN KREDIT PERBANKAN PADA SEKTOR PERTAMBANGAN NASIONAL** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan subansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 25 September 2015



**ANGGIE PUSPITA CHRIS AGATA**  
**NIM. 110710101009**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas limpahan dan karunia yang diberika oleh Allah SWT, atas segala nikmat dan kasih sayang-Nya telah memberikan kekuatan serta kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya tetap tercurah kepada kita semua.

Selesainya skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PEMBATAAN PEMBERIAN KREDIT PERBANKAN TERHADAP SEKTOR PERTAMBANGAN NASIONAL”** ini merupakan hasil kerja keras penulis dan doa serta dorongan semangat dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak yang sangat mendukung baik secara moril dan materiil. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., selaku Pembimbing Skripsi dan Bapak Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., selaku Pembantu Pembimbing yang telah sabar membimbing, selalu banyak memberikan arahan, sumbangan pemikiran, saran, petunjuk dan ilmunya sehingga terselesaikannya karya tulis ini;
2. Bapak Dr. Fendi Setyawan S.H., M.H., selaku Ketua Penguji dan Ibu Edi Wahjuni, S.H.,M.Hum., selaku Sekertaris Penguji yang telah memberikan saran dan masukan yang diberikan guna kesempurnaan karya tulis ini;
3. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Penjabat Dekan dan Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember atas pelayanan yang diberikan kepada penulis selama kuliah;
4. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II dan Bapak Iwan Rachmat Soetijono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III atas fasilitas yang selama ini diberikan;
5. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku Ketua Jurusan Perdata atas arahan yang diberikan kepada penulis dan Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Perdata atas bimbingan yang telah diberikan;
6. Bapak Prof. M. Arief Amrullah., S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan banyak dukungan dan petunjuk selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Mama Sri Apritini dan Papa Sukristiyanto tercinta sebagai sumber kekuatan atas segala doa, kasih sayang yang tak terhingga, pengorbanan dan telah memberikan dorongan semangat yang senantiasa diberikan, semoga karya tulis ini bisa membahagiakannya;
8. Seluruh Keluarga Besar Mama dan Papa yang selalu memberikan doa, suport dari jauh dan selalu memberikan dukungan;
9. Pacar, teman, sahabat tersayang Gulfino Guevarrato, yang telah memberikan kasih sayang, kesabaran, waktu, semangat, motivasi dan keceriaan saat sedang gundah, bosan, senang, serta doa yang terus mengalir demi kesuksesanku dan kebahagiaanku selama ini;
10. Komisariat Hukum Gmnl yang selalu menjadikanku keluarga disaat aku sedang kesepian, sedih, senang, kalian selalu mengibur dengan ikhlas;
11. Sahabat seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Jember Vivi, Dania, Linda, Fana, Putri, Debby, Mega, Khrisna, Yongky, Farida, Icha, Erdin, Devid, Robby, Dayat, Niken, Darso yang telah berjuang bersama-sama di kampus tercinta. Semoga kita akan selalu bersahabat sampai kapan pun;
12. Teman-teman di Fakultas Hukum Univeritas Jember, khususnya angkatan 2011 yang tergabung dalam keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Jember;
13. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan Tugas Akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berharap skripsi ini memberikan dampak positif bagi pembaca dengan memberikan manfaat. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis menerima saran dan kritik dari berbagai pihak demi penyempurnaan Tugas Akhir ini.

Jember, 3 Agustus 2015

Penulis

## RINGKASAN

Sektor pertambangan merupakan sektor yang strategis karena Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Kegiatan yang dilakukan dimulai dengan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang terkadang dilakukan sampai puluhan tahun. Hal tersebut menyebabkan sektor pertambangan merupakan sektor yang membutuhkan modal besar untuk menjalankan kegiatan tersebut. Modal tersebut dapat diperoleh melalui pengajuan kredit kepada bank. Pemberian kredit yang dilakukan oleh perbankan di Indonesia akan dianalisis dengan menggunakan mekanisme yang telah ditentukan. Praktikya pihak perbankan tidak selalu memberikan kredit pada sektor pertambangan karena dinilai risiko yang dihadapi perbankan akan tinggi. Selain itu juga dikarenakan harga komoditi batu bara yang sedang menurun. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan mengacu pada kebijakana Bank Indonesia, menghimbau kepada perbankan untuk melakukan pembatasan pemberian kredit, terutama dalam pemberian kredit terhadap sektor pertambangan dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Selain itu, kelesuan yang terjadi di sektor pertambangan karena Pemerintah mengeluarkan ekspor hasil tambang yang menurun. Penurunan tersebut, akibat dari kebijakan Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2014, yang merupakan tindak lanjut dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu bara. Tujuan dari dikeluarkannya Peraturan Pemerintah dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) untuk meminimalisir dampak kredit macet pada sektor Pertambangan. Dampak tersebut mengakibatkan sektor pertambangan akan semakin dimonopoli oleh investor asing. Karena investor lokal kalah bersaing dalam hal permodalan dengan investor asing.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis membahas uda permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimanakah pengaturan pembatasan pemberian kredit disektor pertambangan?; 2) Bagaimana akibat adanya pembatasan pemberian kredit terhadap investasi disektor pertambangan di Indonesia?.

Tujuan penulisan skripsi ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Metode yang digunakan untuk membahsa permasalahan yang ada dalam skripsi ini dengan menggunakan metode yuridis normatif (*Legal Research*). Bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, kemudian dilanjutkan dengan analisis bahan hukum yang digunakan.

Kesimpulan dari pembahasan yang telah dijelaskan bahwa 1). sejak harga komoditas batu bara menurun, sehingga OJK menghimbau kepada pihak perbankan untuk membatasi pemberian kredit terhadap sektor pertambangan. OJK yang menilai bahwa sektor pertambangan memiliki risiko yang sangat. Himbauan tersebut dilakukan terhadap OJK karena Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit

Bank Umum (BMPK). Selain itu, jika perbankan melakukan pemberian kredit maka terdapat beberapa hal yang harus dianalisis oleh pihak Bank, dengan menggunakan analisis 5C, 5P dan 3R. 2). Kondisi investasi Indonesia yang belum menentu, sehingga mengalami perlambatan, dikarenakan terdapat perlambatan dalam investasi tetap. Investasi tetap yaitu turunnya kondisi perdagangan dan lebih ketatnya kondisi pembiayaan luar negeri. Sementara Penanaman Modal Asing Langsung (*foreign direct investment/FDI*) merupakan sumber pembiayaan investasi yang masih tetap kuat sejauh ini, laju pertumbuhan aliran masuk FDI yang tercatat pada beberapa tahun terakhir menunjukkan tanda-tanda mendatar. Pembatasan pemberian kredit terhadap investasi pada sektor pertambangan di Indonesia berdampak menurunnya penerimaan pajak dan penerimaan non pajak dari sektor sumber daya alam.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka disarankan: (1). Modal yang ada pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/PBI/2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum ini kurang efektif jika diterapkan. Seharusnya dalam Pasal 11 PBI tentang BMPK dilakukan perubahan dengan menambah *quota* tidak hanya 30% (tiga puluh persen) namun bisa lebih besar untuk kelompok dan untuk perseorangan lebih besar dari 10% (sepuluh persen) dari modal bank. Atau dengan mentiadakannya aturan tersebut dan menggantinya dengan memperketat syarat-syarat pemberian kredit dan pihak perbankan juga menambah analisis yang dilakukan kepada peminjam dana. (2). Pemerintah harus lebih mengoptimalkan dan memberikan kelonggaran untuk investor dalam negeri agar mau berinvestasi dalam sektor pertambangan, sehingga dapat menambah lapangan pekerjaan, menambah pendapatan daerah dan menambah pendapatan devisa negara.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GRAFIK .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Umum .....	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Metodologi Penulisan.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	6
1.4.3 Bahan Hukum.....	7

1.4.3.1	Bahan Hukum Primer.....	7
1.4.3.2	Bahan Hukum Sekunder.....	8
1.4.3.3	Bahan Non Hukum.....	8
1.5	Analisis Bahan Hukum.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>		<b>10</b>
2.1	Pertambangan.....	10
2.1.1	Pengertian Pertambangan dan Ruang Lingkup Pertambangan .....	10
2.1.2	Asas dan Tujuan Hukum Pertambangan.....	11
2.2	Kredit .....	13
2.2.1	Pengertian Kredit dan Ruang Lingkup Kredit.....	13
2.2.2	Jenis-Jenis Kredit.....	17
2.2.3	Golongan Pemberian Kredit .....	19
2.3	Bank Indonesia (BI).....	20
2.3.1	Pengertian BI dan Ruang Lingkup BI.....	20
2.3.2	Asas dan Tujuan BI.....	21
2.4	Pembatasan Pemberian Kredit .....	23
2.4.1	Pengertian Pembatatasan Kredit .....	23
2.4.2	Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).....	23
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>		<b>26</b>
3.1	Pengaturan Pembatasan Pemberian Kredit Pada Sektor Pertambangan.....	26
3.1.1	Analisis Pemberian Kredit dan Kriteria–Kriteria Pemberian Kredit Pada Umumnya .....	30
3.1.2	Pemberian Kredit Terhadap Sektor Pertambangan .....	44
3.1.3	Pembatasan Pemberian Kredit Terhadap Sektor Pertambangan .....	49
3.2	Akibat Adanya Pembatasan Pemberian Kredit Terhadap Investasi Pada Sektor Pertambangan Di Indonesia.....	55

3.2.1 Investasi Pada Sektor Pertambangan Di Indonesia .....	58
3.2.2 Akibat Adanya Pembatasan Pemberian Kredit Pada Sektor Pertambangan .....	67
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>74</b>
1.1 Kesimpulan .....	74
1.2 Saran .....	75

**DAFTAR BACAAN**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## DAFTAR GRAFIK

<b>Grafik 1. Pertumbuhan Penanaman Modal di Indonesia .....</b>	<b>60</b>
<b>Grafik 2. Pertambahan Investasi Setiap Triwulan Sejak Awal Tahun 2010 Hingga 2014.....</b>	<b>61</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1. Potensi Penerimaan PPh nonmigas, Potensi Penerimaan PPN dan Pajak Tahun 2012 (Triliun Rupiah) .....</b>	<b>70</b>
---	-----------

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Berita Pembatasan Terhadap Sektor Pertambangan
2. Fasilitas Kredit Modal Kerja Pertambangan Pada Bank Mandiri
3. Fasilitas Kredit Investasi Pertambangan Pada Bank Mandiri
4. Syarat Mengajukan Kredit Investasi Pertambangan Pada Bank Mandiri
5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Pada Bank Umum (BMPK)

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pertambangan merupakan jenis kegiatan yang melakukan ekstraksi mineral dan bahan tambang lainnya dari dalam bumi. Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain-lain. Hal tersebut membuat pertambangan merupakan sektor penting dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. Kegiatan yang dilakukan Pertambangan tersebut menghasilkan devisa dan sumber daya energi, sektor pertambangan memegang peranan yang penting dalam usaha-usaha untuk tercapainya pasaran pembangunan. Meningkatnya kegiatan pembangunan di segala sektor, terutama dalam sektor pertambangan, kebutuhan akan devisa dan sumber daya energi bagi pelaksanaan pembangunan diperkirakan akan semakin besar.

Kegiatan pertambangan dimulai dengan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang terkadang dilakukan sampai puluhan tahun dan membutuhkan peralatan canggih untuk menunjang proses pertambangan tersebut. Hal tersebut menyebabkan sektor pertambangan merupakan sektor yang membutuhkan modal besar untuk menjalankan kegiatan tersebut. Oleh karena itu, sektor pertambangan memerlukan banyak keterlibatan investor untuk menguatkan modal. Sektor pertambangan di Indonesia memiliki kesempatan yang sangat luas untuk berinvestasi. Pertambangan di Indonesia sekarang ini banyak dikuasai oleh pihak asing. Saat ini dominasi investor asing pada pertambangan itu, dengan penguasaan wilayah kerja yang meluas dan tersebar dari wilayah Sabang di barat sampai Papua di timur Indonesia, membuat kedaulatan negara dan bangsa rawan. Penguasaan nasional hanya 25 persen pada sektor Pertambangan, sementara 75 persen dikuasai investor asing.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup><http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/05/25/06554537/Perusahaan.Asing.Mengancam.Kedaulatan.Indonesia> diakses pada tanggal 5 Agustus 2015 pukul 15.33 WIB.

Tentu dominasi investor asing pada sektor pertambangan berdampak merugikan pada kesejahteraan rakyat Indonesia. Besarnya dominasi asing disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang terlalu membuka lebar pintu investasi bagi investor asing di sektor strategis khususnya pertambangan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pemanaman Modal. Inventasi Asing di Indonesia bukanlah suatu hal yang salah namun keterlibatannya perlu berimbang dengan investor dalam negeri untuk menciptakan pondasi ekonomi negara yang kuat.

Selain itu juga, keterlibatan sektor Perbankan juga tidak bisa dikesampingkan karena kredit perbankan pada sektor pertambangan akan sangat membantu jalannya produksi. Modal yang dibutuhkan sektor pertambangan diperoleh dari pegajuan kredit yang diajukan kepada pihak bank. Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang selanjutnya disebut dengan UU Perbankan, menyebutkan pengertian kredit adalah:

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Pemberian kredit kepada calon nasabah atau calon debitur dengan melewati proses pengajuan kredit dan memperhatikan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian ini dengan menggunakan analisis 5C (*The Five C's of Credit Analysis*), yaitu watak (*Character*), kemampuan (*Capacity*), modal (*Capital*), jaminan (*Collateral*) dan kondisi ekonomi (*Condition of Economy*). Analisis kredit dilakukan, untuk meyakinkan bank bahwa nasabah benar-benar dapat dipercaya. Jika pemberian kredit tanpa analisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan bank. Nasabah dalam hal ini dimungkinkan dengan mudah memberikan data fiktif, sehingga kredit tersebut sebenarnya tidak layak untuk diberikan.<sup>2</sup>

Perbankan dalam hal ini memiliki pembatasan terhadap pemberian kredit. Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia dapat menetapkan peraturan

---

<sup>2</sup> Djoni. S. Gazali, dkk. *Hukum Perbankan, cetakan pertama*. Banjarmasin: Sinar Grafika. 2010. hlm. 267-268.

Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)/ *legal lending limit*.<sup>3</sup> Bank Indonesia mengatur tentang batas maksimum pemberian kredit bank umum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum. Pembatasan ini diberikan bagi peminjam dana perseorangan dan kelompok peminjam dana.

Bank Indonesia diberikan wewenang untuk menetapkan batas maksimum pemberian kredit untuk masing-masing penjamin atau sekelompok peminjam termasuk perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama sesuai dengan UU Perbankan.<sup>4</sup> Adanya BMPK ini, membuat adanya pembatasan bagi yang akan mengajukan kredit dalam jumlah yang besar. Pembatasan yang dilakukan pihak perbankan ini diakibatkan karena banyaknya kredit macet. Untuk itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menghimbau kepada perbankan untuk melakukan pembatasan pemberian kredit, terutama dalam pemberian kredit terhadap sektor pertambangan. Pembatasan pemberian ini karena OJK mencatat hingga Maret tahun 2014, porsi kredit pertambangan dan penggalian sebesar Rp 3.334 triliun atau hanya 3,58 persen dari total kredit. Selain itu, tingkat kredit bermasalah pada sektor ini juga cukup besar, dimana meningkat 72 persen menjadi Rp 2,3 triliun.<sup>5</sup>

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara yang merupakan tindak lanjut dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu bara, selanjutnya disebut UU Minerba tersebut, antara lain, mengatur tentang larangan ekspor bahan mentah hasil tambang. UU Minerba tersebut mempunyai maksud supaya Sumber Daya Alam (SDA) yang tak terbarukan dan menguasai hajat hidup orang banyak, pengelolaannya harus

---

<sup>3</sup> Muhamad Djumhana. *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cetakan IV. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2006. hlm. 539.

<sup>4</sup> Rachmadi Usman. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2003. hlm. 252.

<sup>5</sup><http://katadata.co.id/berita/2014/06/02/bank-batasi-kredit-pertambangan#sthash.7ySLXB2y.dpuf> diakses pada tanggal 10 Maret 2014 pukul 14.37 WIB.

dikuasai oleh negara agar dapat memberikan nilai tambah secara nyata dalam perekonomian nasional.

Kebijakan Pemerintah dengan adanya Peraturan Bank Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai PBI tentang BMPK membuat para Penanam Modal Dalam Negeri, selanjutnya disebut dengan PMDN, membuat PMDN berpikir ulang jika akan mengajukan kredit pada pihak perbankan. Selain itu, untuk menindaklanjuti amanat UU Minerba, khususnya terkait dengan kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan PP No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara. Salah satu tujuan PP tersebut untuk mewajibkan Perusahaan Tambang untuk berkomitmen membangun tempat pemurnian (*Smelter*), agar bisa terus membangun Smelter maka diperlukan modal yang besar. Modal tersebut, salah satunya didapat dari pinjaman modal perbankan.

Adanya hal tersebut, menyebabkan dampak lain yang ditimbulkan jika adanya pembatasan pemberian kredit pada sektor pertambangan dengan menurunnya penerimaan pajak dan penerimaan non pajak dari sektor sumber daya alam. Pembatasan Kredit oleh Bank Indonesia memiliki tujuan yang benar untuk menjaga keuangan perbankan apabila menghadapi kredit macet, namun perlu diperhatikan bahwa kredit pada sektor pertambangan akan membantu proses pengelolaan Sumber Daya Alam yang dikelola oleh investor dalam negeri sehingga berdampak pada kemajuan ekonomi negara.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis bermaksud untuk membahasnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **“ANALISIS YURIDIS PEMBATASAN PEMBERIAN KREDIT PERBANKAN PADA SEKTOR PERTAMBANGAN NASIONAL”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan pembatasan pemberian kredit pada sektor pertambangan?
2. Bagaimana akibat adanya pembatasan pemberian kredit terhadap investasi pada sektor pertambangan di Indonesia?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Agar memperoleh sasaran yang dikehendaki, perlu ditetapkan tujuan penulisan berupa tujuan umum dan tujuan khusus.

### **1. Tujuan Umum**

- a. Untuk memenuhi serta melengkapi salah satu pokok persyaratan yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
- b. Sebagai upaya untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
- c. Sebagai sarana untuk mewujudkan pengembangan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan dengan tindakan-tindakan yang terjadi dalam masyarakat.

### **2. Tujuan Khusus**

- a. Untuk mengetahui dan memahami kesesuaian maksud pembatasan pemberian kredit dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- b. Untuk mengetahui dan memahami akibat adanya pembatasan pemberian kredit terhadap investasi pada sektor pertambangan di Indonesia.



## 1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting dan mutlak dalam setiap penulisan karya ilmiah. Metode penelitian digunakan sebagai cara sistematis untuk mencari, menemukan, mengembangkan, menganalisis permasalahan, menguji kebenaran yang optimal objektif serta menjalankan prosedur yang benar, yang pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha pencapaian pengkajian.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas agar tercipta suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada, dalam penelitian skripsi ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum yaitu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum.<sup>6</sup>

Dalam penulisan skripsi ini, tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (*Legal Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.<sup>7</sup>

### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum memiliki pendekatan yang dapat dipergunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Dalam penelitian skripsi ini, digunakan 2 (dua) macam pendekatan yaitu:

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana Predana Media Grup. Jakarta. 2014. hlm. 35.

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm 47.

1. Pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) karena menggunakan lebih dari satu Undang-Undang yang berlaku serta peraturan-peraturan yang terkait dalam pembahasan rumusan masalah.
2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) yaitu menggunakan berbagai macam pandangan-pandangan doktrin-doktrin yang berkembang di masyarakat luas menyangkut dengan Pembatasan Pemberian Kredit dalam Sektor Pertambangan ini.

### **1.4.3 Bahan Hukum**

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

#### **1.4.3.1 Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>8</sup>

Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu bara (Minerba);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI);
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum;

---

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm. 133.

5. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/14/PBI/2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing Oleh Bank.

#### **1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan,<sup>9</sup> sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku teks yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan, tulisan-tulisan ilmiah tentang hukum yang telah dipublikasikan, dan jurnal-jurnal hukum.

#### **1.4.3.3 Bahan Non Hukum**

Bahan non hukum digunakan sebagai penunjang dari sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam skripsi ini. Tentang bahan non hukum Peter Mahmud Marzuki memberikan pendapatnya:<sup>10</sup>

“Bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder juga menambahkan perbendaharaan bahan-bahan hukum, yaitu dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan atau pun laporan-laporan tentang penelitian non-hukum, internet dan juga jurnal-jurnal non-hukum selama masih dalam ranah yang berkaitan dengan topik penelitian”.

Bahan non hukum yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah literature tentang pembatasan kredit, kredit pertambangan, dan pertambangan.

### **1.5 Analisis Bahan Hukum**

Untuk bisa menganalisis bahan yang diperoleh, maka penulis harus memperhatikan dan menggunakan beberapa langkah agar dapat menemukan hasil yang tepat untuk menjawab permasalahan yang ada. Peter Mahmud Marzuki

---

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm. 196

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm. 205.

menyatakan bahwa dalam menganalisis bahan yang diperoleh agar dapat menjawab permasalahan dengan tepat dilakukan dengan langkah-langkah:<sup>11</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

Proses analisis bahan hukum sebagaimana disebut di atas sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat prespektif dan terapan. Hasil analisis dari penelitian tersebut dituangkan dalam suatu bentuk pembahasan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang dibahas hingga sampai kesimpulan. Kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode deduksi. Metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor. Kemudian diajukan premis minor. Berdasarkan kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*. Dengan demikian metode deduksi berarti metode penelitian yang pembahasannya berpangkal dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus.

---

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm. 213.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Pertambangan

#### 2.1.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Pertambangan

Pertambangan adalah suatu kegiatan pengambilan endapan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, baik secara mekanis maupun manual yang terdapat pada permukaan bumi, di bawah permukaan bumi, dan di bawah permukaan air. Hasil kegiatan pertambangan antara lain, minyak dan gas bumi, bijih mangan, bijih emas, perak, batu bara, pasir besi, bijih timah, bijih nikel, bijih bauksit, bijih tembaga, dan granit.<sup>12</sup>

Pertambangan berdasarkan dalam Pasal 1 ayat (1) UU Minerba, pengertian Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Istilah Hukum Pertambangan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *mining law*. Hukum pertambangan adalah: “hukum yang mengatur tentang penggalan atau pertambangan bijih-bijih dan mineral-mineral dalam tanah”<sup>13</sup>

Definisi ini hanya difokuskan pada aktivitas penggalan atau pertambangan bijih-bijih. Pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi. Definisi lain menurut *Blacklaw Dictionary* adalah:<sup>14</sup> “*the act of appropriating a mining claim (parcel of land containing precious metal in its soil or rock) according to certain established rule*”. Artinya, hukum pertambangan adalah ketentuan yang khusus mengatur hak menambang (bagian dari tanah yang mengandung logam berharga di dalam tanah atau bebatuan) menurut aturan-aturan yang diterapkan.

---

<sup>12</sup><http://www.bangazul.com/pengertian-dan-jenis-pertambangan/> diakses pada tanggal 17 Maret 2015 Pukul 07.36 WIB

<sup>13</sup> Salim. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Rajawali Pers. Mataram. 2007. hlm. 7.

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm. 8

Pertambangan terdapat objek yang merupakan sasaran dalam penyelidikan atau pengkajian hukum pertambangan. Objek itu dibagi dalam dua macam, yaitu objek materiil dan objek formal. Objek materiil adalah bahan atau materiil yang dijadikan sasaran penyelidikannya. Objek materiil hukum pertambangan adalah manusia dan bahan galian, sedangkan Objek formal yaitu sudut pandang tertentu terhadap objek materiilnya. Jadi, objek formal hukum pertambangan adalah mengatur hubungan antara negara dengan galian dan hubungan antara negara dengan orang atau badan hukum dalam pemanfaatan bahan galian.<sup>15</sup>

Dalam hukum pertambangan meliputi pertambangan umum, dan pertambangan minyak dan gas bumi. Pertambangan umum merupakan pertambangan bahan galian di luar minyak dan gas bumi pertambangan umum dibedakan menjadi lima golongan, yaitu<sup>16</sup>:

1. Pertambangan mineral radioaktif;
2. Pertambangan mineral logam;
3. Pertambangan mineral nonlogam;
4. Pertambangan batu bara, gambut, dan bitumen padat; dan
5. Pertambangan panas bumi.

Berdasarkan penjelasan tersebut, pertambangan adalah istilah yang menggambarkan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batu bara, panas bumi, migas) yang dilakukan dengan kegiatan manual ataupun secara mekanis. Didalam pertambangan juga ada hukum yang mengatur baik hak menurut aturan yang berlaku.

### **2.1.2 Asas dan Tujuan Hukum Pertambangan**

Berdasarkan Pasal 2 UU Minerba, secara jelas menyatakan asas-asas hukum dalam penyelenggaraan pertambangan minerba. Terdapat delapan asas hukum pertambangan mineral dan batu bara, yaitu:

#### **1. Asas Manfaat**

Asas manfaat merupakan asas di mana di dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara dapat memberikan kegunaan bagi kesejahteraan masyarakat banyak.

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 9.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 11.

2. **Asas Keadilan**

Asas keadilan merupakan asas dalam pengelolaan dan manfaat mineral dan batu bara di mana didalam pemanfaatan itu harus memberikan hak yang sama rasa dan rata bagi masyarakat banyak. Masyarakat dapat diberikan hak untuk mengelola dan memanfaatkan mineral dan batu bara, dan juga dibebani kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
3. **Asas Keseimbangan**

Asas keseimbangan adalah suatu asas yang menghendaki bahwa dalam pelaksanaan pertambangan mineral dan batu bara harus mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang setara dan seimbang antara pemberi izin dengan pemegang izin.
4. **Asas Keberpihakan kepada kepentingan bangsa**

Asas keberpihakan kepada kepentingan bangsa adalah asas bahwa dalam pelaksanaan pertambangan mineral dan batu bara, bahwa pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus memihak atau pro kepada kepentingan bangsa yang lebih besar.
5. **Asas Partisipatif**

Asas partisipatif merupakan asas bahwa dalam pelaksanaan pertambangan mineral dan batu bara, tidak hanya peran serta pemberi dan pemegang izin semata-mata, namun masyarakat, terutama masyarakat yang berada di lingkungan tambang harus ikut berperan serta dalam pelaksanaan kegiatan tambang. Wujud peran serta masyarakat, yaitu masyarakat dapat ikut bekerja pada perusahaan tambang, dapat menjadi pengusaha maupun distributor.
6. **Asas Transparansi**

Asas transparansi, yaitu suatu asas yang dalam pelaksanaan pertambangan mineral dan batu bara harus dilaksanakan secara terbuka. Artinya setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat oleh pemberi dan pemegang izin harus disosialisasikan secara jelas dan terbuka kepada masyarakat.
7. **Asas Akuntabilitas**

Asas akuntabilitas, yaitu setiap pertambangan mineral dan batu bara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Asas akuntabilitas ini erat kaitannya dengan hak-hak yang akan diterima oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bersumber dari kegiatan pertambangan mineral dan batu bara.
8. **Asas Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan**

Asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral

dan batu bara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa yang akan datang.

Pertambangan memiliki tujuan yang ingin dicapai. Tujuan pengelolaan mineral dan batu bara adalah:<sup>17</sup>

1. Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengadiln kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
2. Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batu bara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
3. Menjamin tersedianya mineral dan batu bara sebagai bahan baku dan atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
4. Mendukung dan menumbuh kembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing ditingkat nasional, regional, dan internasional;
5. Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan Negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat.
6. Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara.

Berdasarkan penjelasan diatas inti dari tujuan pengolaan mineral dan batu bara (minerba) adalah menjamin efektivitas, manfaat pertambangan, menjamin tersedianya minerba, mendukung dan menumbuh kembangkan serta meningkatkan pendapatan masyarakat lokal dengan adanya pertambangan disekitarnya.

## **2.2 Kredit**

### **2.2.1 Pengertian Kredit dan Ruang Lingkup Pemberian Kredit**

Dalam bahasa latin kredit disebut “*credo*” yang artinya saling percaya, yang merupakan kombinasi dari bahasa sansekerta *cred* yang artinya “kepercayaan”, dan bahasa latin *do* yang artinya “saya tempatkan”. Memperoleh kredit berarti memperoleh kepercayaan. Atas dasar kepercayaan kepada seseorang yang memerlukan maka diberikan uang, barang atau jasa dengan syarat membayar kembali atau memberikan penggantinya dalam jangka waktu yang telah diperjanjikan.<sup>18</sup> Berdasarkan UU Perbankan mendefinisikan kredit sebagai

<sup>17</sup>[http://www.academia.edu/4757061/asas-asas\\_hukum\\_pertambangan\\_mineral\\_dan\\_batubara](http://www.academia.edu/4757061/asas-asas_hukum_pertambangan_mineral_dan_batubara) diakses pada tanggal 20 maret 2015 pada pukul 22.57 WIB

<sup>18</sup> Iswi Hariyani. *Babas Jeratan Utang Piutang*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.2010. hlm. 98.



penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Definisi lain menurut Levy, merumuskan arti hukum dari kredit sebagai berikut:<sup>19</sup>

“Menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit. Penerima kredit berhak mempergunakan pinjaman itu untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah pinjaman di belakang hari”.

Selain itu juga Rolling G. Thomas menyebutkan bahwa arti kredit sebagai berikut:<sup>20</sup> *“In general sense, credit is a based on confidense in the debtor ability o make a money payment a some future time”*

Artinya yaitu bahwa kredit didasarkan kepada kepercayaan akan kemampuan debitur untuk membayar pada masa mendatang.

Kredit menurut Kasmir adalah suatu kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya ditukar dengan uang. Namun kredit menurut Muljono adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu pinjaman dengan suatu perjanjian pembayarannya akan ditanggung pada jangka waktu yang telah disepakati.<sup>21</sup>

Dalam kata kredit mengandung berbagai maksud atau dengan kata lain dalam kredit terkandung unsur-unsur yang diartikan menjadi satu. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

a. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang atau jasa) benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit. Kepercayaan diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu kredit berani dikucurkan.

<sup>19</sup> Rudyanti Dorotea T. *Hukum Perjanjian Kredit*. Malang: Laksbang Grafika. 2014. hlm. 179.

<sup>20</sup> *Ibid.* hlm. 180

<sup>21</sup> <http://dilihatya.com/944/pengertian-kredit-menurut-para-ahli> diakses pada tanggal 17 Maret 2015 pada pukul 10.01 WIB

<sup>22</sup> Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers. 2002. hlm 103-105.

- b. Kesepakatan  
Disamping unsur percaya didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.
- c. Jangka Waktu  
Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek (di bawah 1 tahun), jangka menengah (1 sampai 3 tahun), atau jangka panjang (diatas 3 tahun).
- d. Resiko  
Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit, maka semakin besar resikonya, demikian pula sebaliknya.
- e. Balas Jasa  
Bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit. Dalam bank jenis konvensional balas jasa kita kenal dengan nama bunga. Disamping balas jasa dalam bentuk bunga bank juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi kredit yang juga merupakan keuntungan bank. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

Secara yuridis, pemberian kredit tanpa agunan tidaklah mungkin terjadi. Jika dalam pemberian kredit dilakukan tanpa disertai agunan khusus, bukan berarti pemberian kredit tersebut tanpa agunan sama sekali. Apabila pemberian kredit oleh bank tanpa disertai dengan agunan, maka bila nasabah tersebut melakukan wanprestasi, pihak bank yang bersangkutan masih bisa berharap bahwa pelunasanutang tersebut dapat diambil dari jaminan umum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1131 dan pasal 1132 KUHPerduta.

Kredit yang telah disetujui oleh Bank, maka pihak Bank melalui Surat Keputusan Kredit (SKK) akan mensyaratkan mengenai agunan yang diberikan serta pengikatannya kepada bank atas fasilitas yang telah disetujui. Berdasarkan Pasal 1 ayat 23 UU Perbankan Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit. Fungsi jaminan kredit adalah untuk melindungi bank dari kerugian. Dengan adanya agunan dalam kredit nilai jaminan biasanya melebihi nilai kredit, maka bank akan aman.

Bank dapat mempergunakan atau menjual agunan kredit untuk menutupi kredit apabila terjadi kredit macet. Untuk masalah-masalah khusus kredit dapat pula diberikan tanpa jaminan. Hal ini tentu dengan pertimbangan yang matang semisal untuk jumlah yang kecil dan kredit sosial. Dalam praktiknya yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon debitur adalah sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a. Kredit dengan jaminan (*secured loans*): kredit yang jaminannya ini merupakan kredit yang kepemilikan dananya berasal dari bank dan debitur bertugas untuk menjamin risiko yang akan timbul kedepan nantinya. Kredit ini terdiri atas:
  1. Jaminan kebendaan yang bersifat *trangible*: terdiri dari benda-benda bergerak seperti mesin, kendaraan bermotor dan barang berharga lainnya, maupun yang tidak bergerak seperti tanah, bangunan, barang dagangan, sawah, kebun dan barang berharga lainnya.
  2. Jaminan perseorangan (*borgtocht*): kredit yang jaminannya dijamin oleh seseorang atau badan dimana ia bertindak sebagai pihak yang bertanggungjawab untuk menjamin bahwa kredit tersebut akan mampu untuk dilunasi tepat pada waktunya.
  3. Jaminan berbentuk surat berharga (*comercial paper*): seperti sertifikat saham, sertifikat tanah, sertifikat deposito, sertifikat obligasi yang didaftarkan dan diperdagangkan di bursa efek, promes, wesel, dan barang berharga lainnya.
- b. Kredit tanpa jaminan (*insecured loans*): biasa disebut kredit blanko. Kredit ini diberikan kepada debitur adalah tanpa adanya jaminan tapi atas dasar kepercayaan saja karena debitur dianggap mampu untuk mengembalikan pinjaman tersebut.

Pada negara-negara maju sering kali jaminan kredit diberikan bukan hanya bentuk barang atau surat-surat berharga, biasanya kredit ini diberikan karena kredibilitas perusahaan yang dapat dipercaya. Kredit ini diberikan untuk perusahaan yang memang benar-benar *bonafid* dan profesional sehingga kemungkinan kredit macet memang sangat kecil. Kredit tanpa jaminan pun dapat penilaian terhadap

---

<sup>23</sup> Irham Fahmi. *Pengantar Perbankan Teori & Aplikasi*. Singapura: Alfabeta. 2014. hlm. 83-84.

prospek usahanya atau dengan pertimbangan untuk pengusaha-pengusaha ekonomi lemah.<sup>24</sup>

Inti dari penjelasan tersebut, kredit adalah suatu penyedia dana yang memberikan pinjaman terhadap orang lain karena adanya rasa kepercayaan dan kesepakatan antara debitur dan kreditur. Berdasarkan waktu pengembaliannya terdapat jangka waktu yang telah ditentukan bersama dengan risiko yang dihadapi jika memberi kredit terhadap debitur adalah terjadinya kredit macet dan pasti ada timbal balik yang dibayarkan jika terjadi kredit macet atau telat dalam membayar angsuran yang telah disepakati. Jika mengajukan kredit kepada pihak bank, maka pihak bank akan meminta agunan untuk menghindari risiko yang mungkin akan terjadi. Risiko ini dapat saja terjadi akibat suatu musibah yang tidak diinginkan seperti terjadi bencana alam. Adanya risiko kerugian dimana nasabah tidak sanggup lagi untuk membayar dan terjadi kredit macet.

### **2.2.2 Jenis-Jenis Kredit**

Beragam jenis usaha, menyebabkan beragam pula kebutuhan akan dana. Kebutuhan dana yang beragam menyebabkan jenis kredit juga menjadi beragam. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dana yang diinginkan oleh nasabah. Berdasarkan penggunaannya kredit dapat digolongkan menjadi tiga jenis yaitu:<sup>25</sup>

#### **a. Kredit Investasi**

Kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. Contoh kredit investasi misalnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin. masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama dan dibutuhkan modal yang relatif besar. Fasilitas kredit investasi yang diberikan kepada Kontraktor di perusahaan pertambangan tertentu untuk pembelian / pembiayaan barang modal yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak Kerja dan atau Penunjukan Pekerjaan yang diperolehnya.

#### **b. Kredit Modal Kerja**

Kredit modal kerja yang diberikan baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk memenuhi modal kerja yang habis dalam satu

---

<sup>24</sup> Kasmir. *Op.Cit.* hlm. 91.

<sup>25</sup> Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia, edisi kedua.* Jakarta: Kencana. 2012. hlm. 60-61.

siklus usaha dengan jangka waktu maksimal satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan antara pihak yang bersangkutan.

c. Kredit Konsumsi

Kredit jangka pendek atau jangka panjang yang diberikan kepada debitur untuk membiayai barang-barang kebutuhan atau konsumsi dalam skala kebutuhan rumah tangga yang pelunasannya dari penghasilan bulanan nasabah debitur yang bersangkutan.

Dalam praktiknya kredit yang diberikan bank umum untuk masyarakat terdiri dari dua jenis waktu pencairannya yaitu:

a. Kredit Tunai (*Cash Loan*)

Berdasarkan UU Perbankan, kredit dalam pengertian *cash loan* adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak yang lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga<sup>26</sup>.

b. Kredit Tidak Tunai (*Non Cash Loan*)

Selain bank memberikan kredit tunai kepada masyarakat, bank juga memberikan kredit tidak tunai dalam rangka lalu lintas pembayaran dan peredaran uang di masyarakat. Adapun pembayaran kredit tidak tunai (*non cash loan*) mencakup: pengiriman uang (transfer), inkaso, kliring, bank garansi, kotak pengamanan simpanan, kartu kredit, kustodian, dan *letter of credit* dalam transaksi perdagangan internasional dan dalam negeri.<sup>27</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas inti dari kredit yang terdapat di bank mendukung kebutuhan para nasabah yang membutuhkan dana. Didalam hal ini kredit yang ditawarkan oleh pihak perbankan sangatlah beragam. Banyaknya ragam kredit yang ditawarkan perbankan, membuat perbankan mempunyai risiko yang besar, sehingga dalam setiap pemberian kredit berdasarkan prinsip-prinsip harus mempertimbangkan asas-asas perkreditan berdasarkan prinsip kehati-hatian.

---

<sup>26</sup> <http://zulyantoari.blogspot.com/2011/05/kredit-perbankan.html> diakses pada tanggal 17 Maret 2015 pada pukul 10.11 WIB.

<sup>27</sup> Hermansyah. *Op.Cit.* hlm. 81.

### 2.2.3 Golongan Pemberian Kredit

Terdapat beberapa golongan dalam pemberian kredit. Penggolongan pemberian kredit ini mempermudah nasabah untuk memilih kredit mana yang sesuai dengan kebutuhannya. Golongan Pemberian Kredit karena dapat digolongkan berdasarkan kriteria yang digunakan:<sup>28</sup>

1. Penggolongan Berdasarkan Jangka Waktu
  - a. Kredit Jangka Pendek;
  - b. Kredit Jangka Menengah;
  - c. Kredit Jangka Panjang.
2. Penggolongan Berdasarkan Dokumentasi
  - a. Kredit dengan perjanjian kredit tertulis;
  - b. Kredit tanpa surat perjanjian kredit.
3. Penggolongan Berdasarkan Bidang Ekonomi
  - a. Kredit untuk sektor pertanian, perburuhan dan sarana pertanian;
  - b. Kredit untuk sektor pertambangan;
  - c. Kredit untuk sektor perindustrian;
  - d. Kredit untuk sektor listrik, gas dan air;
  - e. Kredit untuk sektor konstruksi;
  - f. Kredit untuk sektor perdagangan, restoran dan hotel;
  - g. Kredit pengangkutan, perdagangan dan komunikasi;
  - h. Kredit untuk sektor jasa;
  - i. Kredit untuk sektor lain-lain.
4. Penggolongan Kredit Berdasarkan Tujuan Penggunaan
  - a. Kredit Konsumtif;
  - b. Kredit Produktif;
  - c. Kredit Investasi;
  - d. Kredit Modal Kerja (*Working Capital/Kredit Eksploitasi*);
  - e. Kredit Likuiditas.
5. Penggolongan Kredit Berdasarkan Obyek yang diTransfer
  - a. Kredit Uang (*Money Credit*);
  - b. Kredit Bukan Uang (*Non Money Credit, Mercantile Credit, Merchant Credit.*)
6. Penggolongan Kredit Berdasarkan Waktu Pencairannya
  - a. Kredit Tunai;
  - b. Kredit Tidak Tunai.
7. Penggolongan Kredit Berdasarkan Cara Penarikannya
  - a. Kredit Sekali Jadi;
  - b. Kredit Rekening Koran;
  - c. Kredit Berulang-Ulang (*Revolving Loan*);
  - d. Kredit Bertahap;
  - e. Kredit Tiap Transaksi (*self-liquidating* atau *eenmalige transactie crediet*).

---

<sup>28</sup> Rachmadi Usman. *Loc.Cit.* hlm. 238-243.

8. Penggolongan Kredit dilihat dari Pihak Kreditornya
9. Penggolongan Kredit Berdasarkan Negara Asal Kreditur
10. Penggolongan Kredit Berdasarkan Jumlah Kreditur.

Perbankan memiliki banyak golongan kredit untuk para nasabah. Penggolongan ini dilakukan agar memudahkan para nasabah untuk memilih penggolongan yang cocok, sesuai dengan kebutuhan nasabah. Masing-masing penggolongan ini memiliki kriteria yang berbeda-beda. Pada skripsi ini pemberian kredit pertambangan termasuk dalam golongan berdasarkan bidang ekonomi khususnya kredit untuk sektor pertambangan dan golongan berdasarkan tujuan penggunaan khususnya kredit investasi dan kredit modal kerja.

## **2.3 Bank Indonesia (BI)**

### **2.3.1 Pengertian Bank Indonesia dan Ruang Lingkup Bank Indonesia (BI)**

Menurut Pasal 4 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang selanjutnya disebut dengan UU BI, Pengertian Bank Indonesia adalah

- (1) Bank Sentral Republik Indonesia.
- (2) Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenang, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini.
- (3) Bank Indonesia adalah hukum berdasarkan Undang-Undang ini.

Dalam Undang-undang tersebut juga dijelaskan bahwa Bank Indonesia yang selanjutnya disebut dengan BI memiliki tugas. Secara garis besar ada tiga tugas BI dalam rangka menjaga kestabilan nilai rupiah. Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 8 UU BI sebagai berikut:

- Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
  - b. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
  - c. mengatur dan mengawasi Bank.

Tugas BI sebagai Bank Sentral mengatur, mengkoordinir, mengawasi serta memberikan tindakan kepada dunia perbankan. BI juga mengurus dana yang dihimpun dari masyarakat agar disalurkan kembali ke masyarakat, efektif

penggunaannya sesuai tujuan pembangunan. Peranan lain BI adalah dalam hal mencetak dan menyalurkan uang, terutama uang kartal (kertas dan logam). Tugas yang berikutnya adalah mengendalikan jumlah uang yang beredar dan suku bunga dengan maksud untuk menjaga kestabilan nilai rupiah.<sup>29</sup>

Berdasarkan inti dari penjelasan diatas bahwa BI merupakan bank yang mengatur dan menghimpun dana dari masyarakat lalu mnyalurkan kepada masyarakat luas dengan menggunakan kredit. Tugas BI sebagai bank sentral dijelaskan didalam UU BI guna untuk menjaga kestabilan nilai rupiah.

### 2.3.2 Asas BI dan Tujuan BI

Asas perbankan yang dianut di Indonesia, melaksanakan kemitraan antara bank dan nasabahnya. Hal itu bertujuan demi terciptanya sistem perbankan yang sehat, kegiatan perbankan perlu dilandasi dengan beberapa asas. BI sebagai bank sentral dalam menjalankan tugasnya, berlandaskan asas-asas sebagai berikut:<sup>30</sup>

- a. Asas demokrasi ekonomi  
Asas demokrasi ekonomi ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 setelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Ini berarti fungsi dan usaha perbankan diarahkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Asas kepercayaan (*fiduciary principle*)  
Suatu asas yang menyatakan bahwa usaha Bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara Bank dan nasabahnya. Bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap mempertahankan kepercayaannya.
- c. Asas kerahasiaan (*Confidential Principle*)  
Asas yang mengharuskan atau mewajibkan merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan.

<sup>29</sup><http://bi.go.id> diakses pada tanggal 5 Mei 2015 Pukul 15.32 WIB.

<sup>30</sup> Rachmadi Usman. *Op.Cit.* hlm. 14-18.



d. Asas kehati-hatian (Prudential Principle)

Suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.

Berdasarkan uraian diatas, menunjukkan bahwa asas-asas yang berlaku di BI sama dengan asa-asas yang berlaku pada perbankan pada umumnya. Asas-asas diatas tersebut merupakan awal dari terbentuknya BI yang nantinya akan menjadi lembaga yang dapat dipercaya.

Tujuan BI seperti yang tertuang dalam Pasal 7 UU Perbankan adalah mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. Salah satu akibat ketidakstabilan nilai rupiah adalah terjadinya nilai inflasi yang sangat memberatkan masyarakat luas. Tugas tersebut terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU BI sebagai berikut:

- 1) Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.
- 2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.”

Ketentuan pasal 7 UU BI diatas dapat diketahui bahwa tugas yang diemban oleh BI tidak dibidang sektor keuangan saja tetapi juga untuk bidang-bidang yang lainnya yang cukup strategis. Oleh karena itu, dalam menegluarkan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh BI harus memperhatikan sektor riil.<sup>31</sup>

Agar tujuan BI yang paling utama adalah menjaga kestabilan nilai rupiah agar tetap stabil. Stabilitasnya nilai rupiah berarti dapat tercapainya dan terpeliharanya nilai rupiah yang akan diperoleh terutama untuk mendukung pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

---

<sup>31</sup> Sentosa Sembiring. *Hukum Perbankan Edisi Revisi*. Bandung; CV. Mandar Maju. 2012. hlm. 269.

## 2.4 Pembatasan Pemberian Kredit

### 2.4.1 Pengertian Pembatasan Pemberian Kredit

Pembatasan pemberian kredit yang dimaksudkan di sini adalah pembatasan kredit dalam arti kuantitatif, yaitu berkenaan dengan batas (jumlah) kredit maksimal yang akan diberikan. Pembatasan kredit juga dapat mempengaruhi besar kecilnya piutang usaha. Semakin tinggi batasan (plafon) kredit maka semakin besar piutang usaha yang tertanam dan semakin rendah batasan kredit maka semakin kecil piutang yang tertanam.<sup>32</sup>

Pembatasan kredit ini mutlak untuk mengendalikan kredit guna menghindari terjadinya kredit macet dan penyelesaian kredit macet. Malayu S.P. Hasibuan menyatakan bahwa pengendalian kredit adalah usaha-usaha untuk menjaga kredit yang diberikan tetap lancar, produktif dan tidak macet.<sup>33</sup>

Pembatasan yang dilakukan perbankan ini merupakan upaya dalam rangka sikap kehati-hatian dan penuh dengan perhitungan yang matang dalam melakukan kegiatan kredit. Hal ini diperlukan karena pemberian kredit mengandung risiko, dengan demikian dunia perbankan terhindar dari pinjaman perbankan yang berlebihan sehingga kestabilan moneter dan kesehatan perbankan terjaga.

### 2.4.2 Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Terdapat BMPK yang diberlakukan oleh BI, hal ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum. Batas Maksimum Pemberian Kredit yang selanjutnya disebut dengan BMPK adalah persentase maksimal penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank, yang berupa modal inti atau modal pelengkap bagi bank yang berkantor pusat di dalam negeri maupun dana bersih kantor pusat dan kantor-kantor cabang di luar negeri (*net head office fund*). Penyediaan dana ini meliputi penanaman dana bank dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan, surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali, tagihan akseptasi, devertif kredit (*credit devertive*),

<sup>32</sup><https://sites.google.com/site/penganggaranperusahaan/anggaran-piutang/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-piutang> diakses pada tanggal 20 Maret 2015 pada pukul 00.50 WIB.

<sup>33</sup> Malayu S.P. Hasibuan. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara. 2011.hlm. 104.

transaksi rekening administratif, tagihan derivatif, *potential future credit exposure*, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, dan bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.<sup>34</sup>

Bank Indonesia diberikan wewenang untuk menetapkan BMPK untuk masing-masing pinjaman atau sekelompok yang sama sesuai dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), maka ketentuan BMPK dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:<sup>35</sup>

- a. Jenis BMPK 30% (tiga puluh persen)  
Bank Indonesia dapat menetapkan BMPK yang lebih rendah dari 30% dari modal bank, tetapi tidak boleh melebihi 30% dari modal bank yang bersangkutan.
- b. Jenis BMPK 10% (sepuluh persen)  
Bank Indonesia dapat menetapkan BMPK yang lebih rendah dari 10% dari modal bank, tetapi tidak boleh melebihi 10% dari modal bank yang bersangkutan.

BMPK perlu menerapkan penerapan manajemen risiko dengan wajar (*arm's length basis*), disesuaikan dengan kemampuan permodalan bank dan tidak terkonsentrasi kepada satu peminjam saja. Oleh karena itu bank harus memiliki pedoman kebijakan secara tertulis, antara lain mencakup:<sup>36</sup>

1. Standar dan kriteria untuk melakukan seleksi dan penilaian kelayakan peminjam;
2. Standar dan kriteria untuk penetapan batas (limit) penyediaan dana ditetapkan paling tinggi sesuai dengan batas yang diatur dalam peraturan Bank Indonesia;
3. Sistem informasi manajemen penyediaan dana;
4. Penetapan langkah pengendalian untuk mengatasi konsentrasi penyediaan dana.

Ketentuan BMPK ini diberlakukan dalam upaya untuk memperkecil kemungkinan timbulnya risiko dalam kegiatan penyaluran dana bank, sehingga penyalurannya tidak berpusat pada satu peminjam dan/atau kelompok peminjam

---

<sup>34</sup> Djoni S. Gazali. dkk. *Loc.Cit.* hlm. 293.

<sup>35</sup>*Ibid.*, hlm. 294.

<sup>36</sup><http://blog.umy.ac.id/cahaya/sem2/manajemen-perbankan/batas-maksimum-pemberian-kredit/> diakses pada tanggal 25 Maret 2015 pada pukul 14.30 WIB.

tertentu.<sup>37</sup> Bank dinyatakan melakukan pelanggaran, jika ketentuan BMPK pada saat pemberiannya melampaui batas maksimum yang diberikan oleh BI. Pelanggaran yang terjadi jika ketentuan Pasal 11 UU Perbankan dilanggar atau memberikan modal melebihi batas maksimum yang telah ditentukan. BI berhak memberikan sanksi kepada bank yang telah melanggar aturan yang telah berlaku. Sanksi yang diberikan pun dapat sanksi administrasi, bahkan sampai sanksi pidana.

---

<sup>37</sup> Hasanudin Rahman. *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia (Paduan Dasar: Legal Officer)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1995. hlm. 124.

## BAB III PEMBAHASAN

### 3.1 Pengaturan Pembatasan Pemberian Kredit pada Sektor Pertambangan

Bank dalam memberikan kredit memiliki sistem dan ketentuan yang tidak jauh berbeda satu sama lainnya, perbedaannya hanya terletak pada persyaratan dan ukuran penilaian yang ditetapkan oleh bank dengan pertimbangan masing-masing dengan tetap memperhitungkan unsur persaingan atau kompetisi. Katagorisasi kredit menyebabkan kredit memiliki beberapa posisi masing-masing dengan kegunaan yang berbeda-beda pula. Perbedaan-perbedaan tersebut menyebabkan publik (masyarakat) bisa memutuskan mana kredit yang akan dipilihnya sesuai dengan yang diperlukan pada bentuk kebutuhan yang akan digunakannya.

Perbankan sering kali disebut sebagai *mediatory*, yaitu pihak yang menghubungkan mereka yang kelebihan dana dengan mereka yang kekurangan atau membutuhkan dana. Berdasarkan sudut pandang *government* (pemerintah), perbankan adalah *agent of development* (agen pembangunan). Posisi perbankan sebagai *mediatory* memungkinkan ia mampu membagi alokasi finansial yang dimiliki sesuai pada pihak-pihak yang membutuhkan dana dengan jumlah yang disesuaikan pula. Perbankan sangat meyakinkan melakukan kebijakan penyaluran kredit atau penyaluran dana kepada mereka-mereka atau kelompok-kelompok yang dianggap *feasible* (layak) dan mampu memanfaatkan dana tersebut pada sektor bisnis yang produktif, sehingga perbankan bisa saja memperbesar angka penyaluran kredit pada sektor tertentu, misalnya, sektor bisnis produktif dengan angka persentase yang lebih besar dari sektor bisnis lain seperti produksi dan perdagangan, yang otomatis nantinya akan berdampak pada meningkatnya atau bergairahnya sektor bisnis produktif.<sup>38</sup>

Perbankan tidak akan gegabah untuk merealisasikan setiap permohonan pengajuan kredit yang masuk atau yang akan datang dari masyarakat, kerana dengan

---

<sup>38</sup> Irham Fahmi. *Manajemen Perkreditan*. Ciganjur. Alfabeta. 2014. hlm. 33.

adanya beberapa hal yang akan dialami oleh perbankan pada situasi seperti itu, yaitu:<sup>39</sup>

- a. Perbankan akan mengalami kondisi *bad debt* (piutang tak tertagih) terhadap *receivable turnover* (perputaran piutang) yang sudah diterapkan selama ini;
- b. Angka kredit macet akan mengalami kenaikan yang signifikan, yang tidak terkecuali kredit dalam bentuk *foreign currency* (mata uang asing);
- c. Perbankan akan mengalami kesulitan dalam menarik kembali dana yang sudah dicairkan kepada nasabah;
- d. Keuntungan perbankan dari segi *receivable* (piutang) akan terjadi penurunan;
- e. Likuiditas perbankan bisa terjadi peningkatan karena dana menumpuk di kas yang seharusnya disalurkan dalam bentuk kredit tapi di simpan saja di kas bank;
- f. Perbankan tidak menjalankan fungsinya sebagai mediator.

Pemberian kredit yang diberikan oleh pihak perbankan perlu dibatasi, BI selaku Bank Sentral telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia tentang BMPK. Peraturan tersebut telah mengatur tentang batasan-batasan pemberian kredit yang dilakukan oleh pihak perbankan kepada nasabah yang akan mengajukan kredit baik perseorangan ataupun dalam bentuk kelompok.

Sektor pertambangan merupakan salah satu dari sekian banyak kriteria penggolongan pemberian kredit dari bank. Pemberian Kredit pada Sektor Pertambangan termasuk dalam golongan kredit bidang ekonomi yaitu kredit untuk sektor pertambangan. Selain itu pemberian kredit sektor pertambangan juga termasuk dalam penggolongan kredit berdasarkan tujuan penggunaannya khususnya kredit investasi dan kredit modal kerja. Namun, pembatasan pada sektor pertambangan seharusnya diberikan kelonggaran karena sektor pertambangan di Indonesia merupakan sektor strategis yang perlu perhatian optimal dari pemerintah melalui penyaluran modal. Pemberian kredit yang maksimal adalah langkah kongrit untuk meningkatkan pertumbuhan investasi pada sektor pertambangan.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, pengelolaan sumber daya alam akan tidak berdampak maksimal bagi kemajuan

---

<sup>39</sup>*Ibid*, hlm. 34.

bangsa apabila investor asing yang mengelolannya. Keterlibatan investor dalam negeri yang ikut berperan dalam pengelolaan pertambangan masih sangat sedikit, alasannya selain karena kemampuan sumber daya manusia dan teknologi ada faktor yang lebih penting yaitu kurangnya modal. Modal bagi pembangunan sektor pertambangan rata-rata didapat dari bank asing dengan mekanisme investasi jangka panjang. Keaktifan investor asing dalam berinvestasi di Indonesia di satu sisi merupakan hal positif karena akan menstimulus pembangunan dalam negeri. Namun bagai sisi mata pisau, disisi yang lain ketika iklim investasi Indonesia tidak dalam kondisi yang baik dan terjadi penarikan modal besar-besaran keluar negeri maka pondasi ekonomi Indonesia akan turut berdampak negatif, seperti peristiwa krisis moneter. Sehingga banyak Investor asing yang keluar dari Indonesia membawa modalnya.

Peran bank di Indonesia khususnya bank milik negara (Plat merah) merupakan sokongan penting bagi pembangunan negara Indonesia, karena selain dapat mendorong investor lokal untuk berinvestasi di sektor pertambangan juga mengantisipasi banyaknya modal asing yang masuk ke Indonesia. Artinya perlu keseimbangan neraca modal yang dampaknya menstabilkan kondisi keuangan dan perekonomian Indonesia.

Dedy Patria, kepala OJK Kalimantan Timur mengimbau kepada seluruh perbankan yang menyalurkan kredit di sektor, khususnya pertambangan. "Sebaiknya jangan dulu diberikan kredit. Saat ini kondisinya masih *slow down*."<sup>40</sup> Pendapat tersebut mencerminkan pemerintah tidak turut mendukung dan memberikan kesempatan bagi investor dalam negeri untuk terlibat dalam pengelolaan pertambangan di Indonesia, khususnya batu bara.

Minimnya penyaluran kredit ke sektor pertambangan salah satunya adalah karena lemahnya kompetensi perbankan di sektor ini hingga bank tidak berani menyalurkan kredit dalam jumlah besar. Lemahnya kompetensi perbankan tersebut tercermin dari tingginya rasio kredit tak lancar (*non performing loan/NPL*) atau

---

<sup>40</sup> <http://www.kaltimpost.co.id/berita/detail/117441-kredit-pertambangan-masih-dibatasi> di Unduh pada tanggal 14 Agustus 2015.

kredit bermasalah di sektor pertambangan.<sup>41</sup> Tentu tidak adanya kompetensi Perbankan dalam negeri sehingga tidak memberikan kredit maksimal bagi sektor pertambangan.

Menurut Pendapat Ahli Perbankan, Agustinus B Lomboan, sebenarnya investasi pertambangan bisa dibiayai, tapi karena tidak memiliki ahli pertambangan, sulit mendapat kredit dari bank lokal. Maka, banyak perusahaan tambang di Indonesia pergi ke bank asing.<sup>42</sup>

Justru sangat ironis, ketika OJK memberikan himbauan untuk membantasi kredit pada sektor perbankan dalam negeri. Disisi lain, OJK justru membuka peluang perbankan asing untuk berinvestasi di sektor yang masih lemah penyaluran kreditnya. OJK akan mengarahkan bank-bank asing itu masuk ke sektor-sektor yang membutuhkan bantuan, terutama sektor yang realisasi kreditnya masih rendah. Mengarahkan bank asing pada sektor-sektor yang minim pendanaan. Empat sektor itu adalah pertanian, pertambangan, listrik, dan infrastruktur.<sup>43</sup>

BI seharusnya memberikan keterbukaan kredit pada sektor pertambangan dan melonggarkan ketentuan BMPK. Sebab BI pernah melakukan pelonggaran BMPK pada bank-bank yang menyalurkan kredit untuk membiayai pembangunan. Penyediaan dana itu antara lain ke proyek listrik, instalasi air, jalan raya, jembatan, proyek tol, industri pengolahan komoditas, pengadaan pangan dan rumah sangat sederhana.<sup>44</sup> BI juga melonggarkan aturan (BMPK) agar kredit korporasi bisa berkembang dengan pesat.<sup>45</sup> Untuk mengantisipasi kredit macet maka perlu garansi dari Pemerintah. Hal tersebut seharusnya berlaku pada sektor pertambangan karena *history* selama ini, BI mampu memberikan kelonggaran pada sektor-sektor riil agar dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi negara Indonesia. Tentu pelonggaran

---

<sup>41</sup> [http://unisosedem.org/article\\_detail.php?aid=6068&coid=2&caid=2&gid=3](http://unisosedem.org/article_detail.php?aid=6068&coid=2&caid=2&gid=3) diakses pada tanggal 14 Agustus 2015 pukul 13.23 WIB.

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> <http://finance.detik.com/read/2015/05/21/123120/2920946/5/bank-asing-menjamur-ojk-tidak-kita-perketat-tapi-diarahkan> diakses pada tanggal 14 Agustus 2015 pukul 13.23 WIB.

<sup>44</sup> <http://keuangan.kontan.co.id/news/bank-bumn-bakal-bebas-bmpk-1> diakses pada tanggal 17 Agustus 2015 pukul 18.09 WIB.

<sup>45</sup> <http://finance.detik.com/read/2015/01/24/154039/277867/5/bi-akan-hapus-ketentuan-bmpk-untuk-penyertaan-di-perbankan> diakses pada tanggal 14 Agustus 2015 pukul 19.22 WIB.



tersebut harus melalui tahapan analisis yang rinci untuk mengantisipasi kesalahan dalam pembuatan keputusan.

### **3.1.1 Pemberian Kredit dan Kriteria-Kriteria Pemberian Kredit Pada**

#### **Umumnya**

Pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank yang mengandung risiko yang dapat berpengaruh pada neraca keuangan bank. Pemberian kredit sebagai lembaga intermediasi yang sebagian besar dana bank berasal dari dana masyarakat, pemberian kredit perbankan banyak dibatasi oleh ketentuan undang-undang dan ketentuan BI. UU Perbankan telah mengamanatkan agar bank senantiasa berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan usahanya, termasuk dalam memberikan kredit. Selain itu, BI sebagai otoritas perbankan juga menetapkan peraturan-peraturan dalam pemberian kredit oleh perbankan.

Berdasarkan hal tersebut kata kredit dalam prespektif UU Perbankan dengan makna kata “jaminan (kredit)”. Sebagaimana Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbankan menyatakan:

- (1) Memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
- (2) Bank umum memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan BI.

Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit jika berdasarkan unsur-unsur lain telah diperoleh keyakinan, agunan dapat hanya berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai kredit yang bersangkutan. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU Perbankan merupakan dasar bagi bank dalam menyalurkan kredit kepada nasabah. Pemberian kredit merupakan salah satu fungsi utama dari bank, dalam ketentuan tersebut juga mengandung dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Keyakinan yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) UU

Perbankan dalam memutuskan pemberian kredit maka terdapat beberapa hal yang harus dianalisis oleh pihak Bank, dengan analisis 5C yaitu:<sup>46</sup>

a. Karakteristik (*Character*)

Sifat dasar yang ada didalam hati seseorang. Sisi psikologi calon penerima kredit itu sendiri, yaitu karakteristik atau sifat yang dimilikinya, seperti latar belakang keluarga, hobi, cara hidup yang dijalani dan kebiasaan-kebiasaan. Jika Pihak perbankan belum cukup mendapatkan data nasabah yang di tuliskan oleh pemohon kredit, maka sebelum memutuskan pemberian kredit pihak perbankan akan melakukan wawancara untuk mengetahui lebih rinci, bagaimana karakter yang sesungguhnya dari calon debitur tersebut.

b. Kemampuan (*Capacity*)

*Capacity* menyangkut dengan “*business record*” atau kemampuan seorang pebisnis mengelola usahanya, terutama pada masa-masa sulit sehingga nanti akan terlihat “*ability to pay*” atau kemampuan membayar. Sebagai pihak perbankan akan melakukan analisis secara mendalam apakah permohonan dana yang diajukan rasional atau tidak dengan melihat kemampuan debitur dalam kehidupan sehari-hari sebelum permohonan kredit yang diajukan oleh nasabah tersebut layak untuk dicairkan.

c. Modal (*Capital*)

Kemampuan modal yang dimiliki oleh seseorang pada saat ia melaksanakan bisnisnya tersebut untuk mengembangkan usahanya. *Capital* ini secara umum dapat dilihat pada *balance sheet, income statement, capital structure, return on equity, return on investment*. Seorang analis harus mampu menganalisa kemampuan Debitur untuk membayar kembali hutangnya. Debitur seorang analis harus mendapatkan informasi yang benar penghasilan atau pendapatan debitur. Sebagai badan usaha seorang analis harus meyakini pendapatan yang diperoleh dari usaha-usaha debitur

---

<sup>46</sup>*Ibid*, hlm. 15-18.

yang menunjukkan adanya kemampuan debitur untuk membayar kembali.<sup>47</sup>

d. Jaminan (*Colleteral*)

Jaminan barang atau sesuatu yang dapat dijadikan jaminan pada saat seseorang akan melakukan peminjaman dana dalam bentuk kredit ke sebuah perbankan atau *leasing*. Jaminan merupakan persetujuan pemberian kredit baik untuk sarana pengaman (*back up*) atas risiko yang mungkin terjadi atas wanprestasinya debitur dikemudian hari. Fungsi jaminan guna memberikan hak dan kekuasaan kepada Bank untuk mendapatkan pelunasan dari barang-barang jaminan tersebut jika Debitur tidak dapat melunasi hutangnya pada waktu yang ditentukan dalam perjanjian.<sup>48</sup>

e. Kondisi Perekonomian (Condition of economy)

Kondisi ekonomi merupakan situasi ekonomi pada waktu dan jangka waktu tertentu dimana kredit itu diberikan oleh Bank kepada pemohon. Kondisi perekonomian yang tengah berlangsung disuatu negara seperti tingkat pertumbuhan ekonomi yang tengah terjadi, angka inflasi, jumlah pengangguran, daya beli (*purchasing power parity*), bagian penting untuk dianalisis dijadikan bahan pertimbangan.

Dalam pemberian kredit oleh bank kondisi ekonomi secara umum dan kondisi sektor usaha pemohonan kredit perlu memperoleh perhatian dari bank. Perhatian ini untuk memperkecil resiko yang mungkin terjadi akibat dari kondisi ekonomi tersebut.

Bank dalam memberikan pemberian kredit tidak hanya menerapkan prinsip 5C tapi juga menggunakan prinsip lainnya yang dinamakan dengan prinsip 5P yaitu.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Sutarno. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Jakarta: Alfabeta. 2003. hlm. 94.

<sup>48</sup> *Ibid*.

<sup>49</sup> Djoni S. Gazali. *Loc.Cit.* hlm. 275.

a. Para Pihak (*Party*)

Para pihak merupakan titik sentral yang diperhatikan dalam setiap pemberian kredit. Untuk itu pihak pemberi kredit harus memperoleh suatu “kepercayaan” terhadap para pihak, dalam hal ini debitur.

b. Tujuan (*Purpose*)

Tujuan pemberian kredit sangat penting diketahui oleh para kreditur. Selain mengenai kepribadian (*personality*) dari pemohon kredit, bank juga harus mencari data tentang tujuan atau penggunaan kredit tersebut sesuai *line of business* kredit bank yang bersangkutan.

c. Pembayaran (*Payment*)

Penyaluran kredit, bank harus mengetahui dengan jelas mengenai kemampuan dari pemohon kredit untuk melunasi utang kredit dalam jumlah dan jangka waktu yang telah ditentukan.

d. Perolehan Laba (*Profitability*)

Perolehan laba oleh debitur tidak kurang dari suatu pemberian kredit, karena kreditur harus berantisipasi apakah laba yang akan diperoleh oleh perusahaan lebih besar daripada bunga pinjaman dan pendapatan perusahaan dapat menutupi pembayaran kembali kredit, *cash flow*, dan seterusnya.

e. Perlindungan (*Protection*)

Perlindungan sangat diperlukan terhadap kredit oleh perusahaan debitur. Perlindungan ini digunakan dari kelompok perusahaan, atau jaminan dari *holding*, atau jaminan pribadi pemilik perusahaan penting diperhatikan.

Selain menggunakan prinsip pemberian kredit 5C dan 5P, prinsip peniaian kredit dapat dilakukan oleh bank dalam memberikan kredit juga menggunakan prinsip 3R yaitu:<sup>50</sup>

a. Hasil yang Diperoleh (*Return*)

Penilaian atas hasil yang diperoleh oleh debitur, dalam hal ini kredit dimanfaatkan dan dapat diantisipasi oleh calon kreditur. Artinya perolehan

---

<sup>50</sup> Rudyanti Dorotea T. *Loc.Cit.* hlm. 186

tersebut mencukupi untuk membayar kembali kredit beserta bunga, ongkos-ongkos, di samping membayar keperluan perusahaan yang lain.

b. Pembayaran Kembali (*Repayment*)

Memperhitungkan kemampuan untuk melakukan pembayaran kembali dari pihak debitur juga dipertimbangkan yaitu apakah kemampuan membayar bayar tersebut *match* dengan *schedule* pembayaran kembali kredit yang akan diberikan bank, tetapi usaha yang dilakukannya tetap berjalan.

c. Kemampuan Menanggung Risiko (*Risk Bearing Ability*)

Kemampuan debitur untuk menanggung risiko yang ditimbulkan oleh kreditur. Semisal kredit macet, untuk itu harus diperhitungkan apakah semisal jaminan dan/atau asuransi barang atau kredit sudah cukup aman menutupi risiko tersebut besar atau kecil.

Analisis ini diberikan untuk meyakinkan pihak bank bahwa penerima kredit benar-benar dapat dipercaya, sebelum kredit diberikan pihak bank terlebih dahulu analisis kredit. Pemberian kredit tanpa dianalisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan pihak bank. Jika salah dalam menganalisis, kredit yang disalurkan akan sulit untuk ditagih alias kredit macet. Penyebab lain kredit macet disebabkan oleh musibah seperti bencana alam yang memang tidak dapat dihindari oleh penerima kredit. Untuk menghindari kejadian tersebut dapat digunakan prinsip 5C, prinsip 5P dan prinsip 3R. Mekanisme pemberian kredit telah diatur secara detail melalui tahapan-tahapan yang memperhatikan prinsip pemberian kredit. Oleh karena itu, jika analisis pemberian kredit telah diterapkan dengan disiplin maka kredit macet dapat dihindarkan. Namun, perlu dipahami bahwa kredit macet tidak hanya diakibatkan karena lemahnya proses analisis sebelum nasabah mengajukan kredit namun juga faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah yang membuat iklim investasi dan bisnis menjadi tidak stabil sehingga merusak stabilitas pasar yang akibatnya nasabah yang berinvestasi menjadi terkendala. Dampaknya tentu pada pembayaran kredit. Kebijakan pemerintah yang menjadi contoh menurunkan iklim investasi dan iklim bisnis di sektor pertambangan adalah Peraturan pelarangan ekspor mineral mentah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara. Aturan itu diturunkan ke Peraturan

Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 serta Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2012. Aturan itu melarang semua perusahaan tambang mengekspor mineral mentah. Kebijakan tersebut berdampak domino, yaitu devisa negara akan menurun hingga US\$ 7 miliar atau sekitar Rp 75 triliun. Selain itu, sebanyak 3-4 juta orang, yang merupakan tenaga kerja langsung di bidang itu, akan kehilangan pekerjaan. Sedangkan tenaga kerja tidak langsung, seperti pemasok dan kontraktor, sebanyak 40 juta orang, akan dirumahkan.<sup>51</sup>

Tentu kondisi tersebut membuat lesu investasi di sektor Pertambangan sehingga sangat beralasan ketika terjadi kredit macet pada sektor pertambangan. Pemerintah membuat himbauan pengetatan kredit pada sektor pertambangan karena alasan sektor Pertambangan mengalami kelesuan Investasi dan Produktifitas. Namun, Pemerintah lupa bahwa kondisi tersebut diakibatkan karena kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah sendiri.<sup>52</sup>

Bank mempunyai keyakinan bahwa debitur sanggup melunasi kredit yang diberikan. Hal ini dikarenakan kredit mengandung risiko, seperti dalam Pasal 8 ayat (1) UU Perbankan. Oleh karena itu, sebelum kredit diberikan, bank berkepentingan untuk melakukan analisis permohonan kredit yang diajukan. Adapun fungsi analisis kredit menurut M. Bahsan, antara lain:<sup>53</sup>

- a. Sebagai dokumen utama yang menyajikan penilaian kelayakan suatu permohonan kredit termasuk mengenai kelayakan usaha dan permohonan kredit atau debitur;
- b. Sebagai dokumen bagi pihak pemutus kredit atau pemeriksa kredit dalam memberikan suatu keputusan; dan
- c. Untuk mengetahui risiko yang mungkin terjadi agar nantinya dapat diatasi.

Dalam dunia Perbankan Internasional ada enam faktor yang menjadi acuan dalam menganalisis kredit yang lebih dikenal dengan *The six C's of Credit*, yang meliputi antara lain: pertama, wewenang untuk menjamin (*Competence To Borrow*); kedua, watak pemilik perusahaan (*Character*); ketiga, kemampuan menciptakan

---

<sup>51</sup> [http://www.ima-api.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=1436:januari-2014-ekspor-mineral-mentah-tetap-dilarang&catid=47:media-news&Itemid=98&lang=id](http://www.ima-api.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1436:januari-2014-ekspor-mineral-mentah-tetap-dilarang&catid=47:media-news&Itemid=98&lang=id) diakses pada tanggal 16 Agustus 2015 pukul 19.56 WIB.

<sup>52</sup> Sentosa Sembiring. *Loc.Cit.*. hlm. 199.

sumber daya (*Capacity To Create Sources Of Funding*); keempat, kondisi harta operasional perusahaan (*Capital*); kelima, jenis dan nilai jaminan yang ada (*Collateral*); dan keenam, perkembangan ekonomi dan sektor usaha perusahaan debitur (*Condition Of Economy And Sector Of Business*).<sup>54</sup>

Debitur dalam memperoleh kredit terlebih dahulu harus melalui tahapan-tahapan penilaian mulai dari pengajuan proposal kredit kepada pihak bank dan dokumen-dokumen yang diperlukan, pemeriksaan keaslian dokumen, analisis kredit sampai dengan kredit dicairkan. Tahapan-tahapan biasa disebut dengan prosedur pemberian kredit. Tujuan diadakannya prosedur ini untuk memastikan kelayakan suatu kredit, diterima atau ditolak. Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antar bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Perbedaan antara bank satu dengan bank lainnya terletak pada ukuran-ukuran penilaian dan persyaratan yang ditetapkan oleh bank dengan pertimbangan masing-masing.

Pemberian kredit memiliki ketentuan dan persyaratan umum dalam memberikan kredit kepada masyarakat, dalam pemberian kredit oleh perbankan terdiri dari 9 (sembilan) persyaratan sebagai berikut:<sup>55</sup>

- a. Mempunyai *feasibility study*, yang dalam penyusunannya melibatkan konsultan yang terkait.
- b. Mempunyai dokumen administrasi dan izin-izin usaha, misalnya akta perusahaan, NPWP, SIUP dan lain-lain.
- c. Maksimum jangka waktu kredit adalah 15 (lima belas) tahun dan masa tenggang waktu (*grace period*) maksimum 4 (empat) tahun.
- d. Agunan utama adalah usaha yang dibiayai. Debitur menyerahkan agunan tambahan jika menurut penilaian bank diperlukan. Dalam hal ini akan melibatkan pejabat penilai (*appraiser*) independen untuk menentukan nilai agunan.
- e. Maksimum pembiayaan bank adalah 65% (enam puluh lima persen) dan *self financing* adalah sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
- f. Penarikan atau pencairan kredit biasanya didasarkan atas dasar prestasi proyek. Dalam hal ini biasanya melibatkan konsultan pengawas independen untuk menentukan progres proyek.
- g. Pencairan biasanya dipindahbukukan ke rekening giro.

---

<sup>54</sup>*Ibid*, hlm. 201.

<sup>55</sup> Hermansyah. *Loc.Cit. hlm. 61-62.*

- h. Rencana angsuran ditetapkan atas dasar *cash flow* yang disusun berdasarkan analisis dalam *feasibility study*.
- i. Pelunasan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

Pengajuan Kredit harus berdasar pada prosedur yang telah ditentukan. Prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit merupakan hal yang penting untuk menjamin agar tidak terjadi kredit macet dikemudian hari. Berikut ini adalah prosedur pengajuan Kredit:<sup>56</sup>

#### 1. Pengajuan Proposal

Untuk memperoleh fasilitas kredit dari bank maka tahap yang pertama pemohon kredit mengajukan permohonan kredit secara tertulis dengan mengajukan proposal. Proposal kredit harus dilampiri dengan dokumen-dokumen lainnya yang dipersyaratkan, seperti:

- a. Riwayat perusahaan, seperti riwayat hidup perusahaan, jenis bidang usaha, nama pengurus berikut latar belakang pendidikan terakhir, perkembangan perusahaan, serta wilayah pemasaran produknya.
- b. Tujuan pengambilan kredit, dalam hal ini harus jelas tujuan pengambilan kredit. Apakah untuk memperbesar atau meningkatkan kapasitas produksi atau untuk mendirikan pabrik baru (perluasan) serta tujuan lainnya. Kemudian juga yang perlu mendapatkan perhatian adalah kegunaan kredit untuk modal kerja atau investasi.
- c. Besarnya kredit dan jangka waktu, dalam proposal permohonan menentukan besarnya jumlah kredit yang diinginkan dan jangka waktu kreditnya.
- d. Cara pemohon mengembalikan kredit, dengan maksud perlu dijelaskan secara rinci cara-cara nasabah dalam mengembalikan kreditnya apakah dari hasil penjualan atau dengan cara lainnya.
- e. Jaminan kredit, jaminan ini diberikan dalam bentuk surat atau sertifikat. Penilaian jaminan kredit haruslah teliti jangan sampai terjadi sengketa, palsu dan sebagainya, biasanya setiap jaminan diikat dengan suatu asuransi tertentu.

---

<sup>56</sup> Kasmir. *Loc.Cit.* hlm. 106-113.



Selanjutnya proposal ini dilampiri dengan berkas-berkas yang telah dipersyaratkan seperti:

a. Akta Pendirian Perusahaan.

Dipergunakan untuk perusahaan yang berbentuk PT (Persroan Terbatas) atau Yayasan yang dikeluarkan oleh Notaris dan disahkan oleh Departemen Kehakiman.

b. Bukti diri (KTP) para pengurus dan pemohon kredit.

c. TDP (Tanda Daftar Perusahaan)

Tanda Daftar Perusahaan yaitu selebar sertifikat yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan biasanya berlaku 5 (lima) tahun dan jika masa berlakunya habis dapat diperpanjang kembali.

d. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

Merupakan surat tentang wajib pajak yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan.

e. Neraca dan laporan rugi laba 3 (tiga) tahun terakhir.

f. Fotokopi sertifikat yang dijadikan jaminan.

g. Daftar penghasilan bagi perseorangan

h. Kartu Keluarga (KK) bagi perseorangan.

2. Penyelidikan Berkas Pinjaman

Tahap selanjutnya adalah penyelidikan dokumen-dokumen yang diajukan pemohon kredit. Tujuannya adalah mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan yang telah ditetapkan. Jika menurut perbankan belum lengkap maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan dibatalkan. Penyelidikan berkas-berkas yang perlu diperhatikan adalah membuktikan kebenaran dan keaslian berkas tersebut. Seperti kebenaran dan keaslian Akta Notaris, TDP, KTP dan Surat-surat jaminan. Kemudian jika terbukti keaslian dan kebenarannya maka pihak bank akan mencoba mengkalkulasi apakah jumlah kredit yang diminta relevan dengan menggunakan perhitungan dilaporan keuangan dengan berbagai rasio keuangan yang ada.

### 3. Penilaian Kelayakan Kredit

Penilaian kelayakan kredit dapat menggunakan dengan analisis 5C atau 5P, namun untuk kredit yang dalam jumlah besar perlu dilakukan metode penilaian dengan studi kelayakan. Dalam studi kelayakan ini setiap aspek dinilai apakah memenuhi syarat atau tidak. Apabila salah satu aspek tidak memenuhi syarat maka perlu dilakukan pertimbangan untuk mengambil keputusan. Adapun aspek-aspek yang perlu dinilai pemberian suatu fasilitas kredit adalah:

#### a. Aspek Hukum

Tujuan adanya aspek ini adalah menilai keaslian dan keabsahan dokumen-dokumen yang diajukan pemohon kredit. Penilaian ini juga memiliki maksud agar jangan sampai dokumen yang diajukan palsu atau dalam kondisi sengketa. Penilaian ini dilakukan lembaga yang berwenang mengeluarkan dokumen tersebut. Penilaian aspek hukum meliputi:

1. Akta Notaris
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
4. Izin Usaha;
5. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
7. Sertifikat-sertifikat yang dimiliki baik sertifikat tanah atau surat-surat berharga;
8. Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan lain-lain.

#### b. Aspek Pasar dan Pemasaran

Merupakan aspek penilaian apakah kredit yang dibiayai akan laku di pasar dan bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan. Aspek ini akan dinilai adalah prospek usaha sekarang dan di masa yang akan datang.

#### c. Aspek Keuangan

Untuk menilai keuangan suatu perusahaan dilihat dari laporan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut selama 3 (tiga) tahun terakhir. Analisis keuangan meliputi analisis dengan menggunakan rasio-rasio keuangan seperti

rasio likuiditas, rasio *leverage*, rasio aktiva, rasio profitabilitas dan analisis pulang pokok.

d. Aspek Teknik/Operasi

Masalah lokal usaha, kemudian kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki, termasuk *layout* gedung dan ruangan.

e. Aspek Manajemen

Untuk menilai pengalaman peminjam dalam mengelola usahanya, termasuk sumber daya manusia yang dimilikinya dan manajemen keamana bagi para pekerjanya.

f. Aspek Ekonomi Sosial

Menilai dampak usaha yang diberikan terutama bagi masyarakat luas, baik ekonomi maupun sosial.

g. Aspek AMDAL

Aspek ini, merupakan aspek yang paling penting karena usaha yang dibuat oleh nasabah sudah memenuhi kriteria analisis dampak lingkungan terhadap darat, air dan udara sekitarnya.

4. Wawancara Pertama

Tahap ini merupakan penyidikan kepada calon pemijam dengan cara berhadapan langsung dengan calon peminjam dana. Dengan tujuan agar mendapatkan keyakinan apakah berkas-berkas yang telah diserahkan sesuai dan lengkap seperti yang bank inginkan. Selain itu juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya.

5. Peninjauan ke Lokasi (*On The Sport*)

Setelah mendapatkan keyakinan atas keabsahan dokumen dari hasil penyelidikan dan wawancara maka langkah selanjutnya adalah melakukan peninjauan ke lokasi yang menjadi objek kredit. Kemudian dari hasil *on the sport* tersebut dicocokkan dengan hasil wawancara pertama.

6. Wawancara Kedua

Wawancara yang dilakukan saat ini adalah untuk memperbaiki berkas-berkas, jika ada kekurangan pada saat dilakukan *on the sport*. Catatan permohonan dan pada

saat wawancara pertama dicocokkan dengan saat pada waktu *on the spot* apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran.

#### 7. Keputusan Kredit

Setelah melalui berbagai tahap, maka langkah selanjutnya adalah keputusan kredit. Keputusan kredit ini untuk menentukan apakah kredit yang diajukan oleh nasabah layak untuk diberikan atau ditolak. Persetujuan permohonan kredit merupakan keputusan bank untuk mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur. Langkah-langkah yang harus diambil seperti:

- a. Surat penegasan permohonan kredit kepada pemohon;
- b. Pengikatan jaminan;
- c. Penandatanganan perjanjian kredit;
- d. Penandatanganan surat askeb;
- e. Informasi untuk bagian lain;
- f. Pembayaran bea materai kredit;
- g. Pembayaran provisi kredit;
- h. Asuransi barang jaminan; dan
- i. Asuransi kredit.

Sedangkan Penolakan Permohonan Kredit dapat terjadi untuk permohonan kredit yang nyata dianggap oleh bank secara teknis tidak memenuhi persyaratan. Biasanya mempersiapkan dokumen-dokumen administrasinya. Langkah-langkah yang harus diperhatikan seperti: a). Semua keputusan penolakan harus disampaikan secara tertulis kepada nasabah dengan disertai alasan penolakannya; b). Surat penolakan permohonan minimal dibuat dalam rangkap tiga, asli dikirimkan kepada pemohon, lembar kedua bersama *copy* surat permohonan nasabah dikirim kepada direksi, lembar ketiga untuk arsip bagian kredit atau kantor cabang.

#### 8. Penandatanganan Akad Kredit/Perjanjian Lainnya

Sebelum kredit dicairkan, maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, kemudian mengikat jaminan kredit dengan hipotek atau surat

perjanjian yang dianggap perlu. Penandatanganan dilakukan di hadapan notaris atau antara bank dengan debitur secara langsung.

#### 9. Realisasi Kredit

Realisasi kredit ini diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan. Dengan demikian penarikan dana dilakukan pada rekening yang dibuka tersebut. Pencairan dan pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit. Pencairan dapat dilakukan tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak dan dapat dilakukan secara langsung atau bertahap.

Proses pemberian kredit memegang peran yang penting, artinya pemberian kredit melahirkan suatu hubungan hukum dengan segala konsekuensi yuridis yang dapat menimbulkan kerugian bagi bank selaku kreditur apabila hal-hal yang mendasar terabaikan. Kebenaran dan keabsahan subjek hukum maupun objek hukum merupakan persyaratan utama, dimana untuk mendapatkan kebenaran dan keabsahan yang dapat dilakukan dengan menganalisa secara cermat dan mendalam atas semua data yang diperlukan.

Pemberian kredit sektor pertambangan juga termasuk dalam penggolongan kredit berdasarkan tujuan penggunaannya, sektor pertambangan membutuhkan kredit investasi dan juga kredit modal kerja untuk memperluas atau meningkatkan produksi dan operasionalnya tergantung dengan kebutuhan perusahaan. Golongan kredit dalam bidang ekonomi merupakan kredit yang terjadi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam golongan kredit dibidang ekonomi ini yang sesuai dalam skripsi ini adalah kredit untuk sektor pertambangan.

Kredit untuk sektor pertambangan ini yaitu jenis kredit untuk usaha tambang yang dibiayainya, biasanya dalam jangka panjang, seperti mineral dan batu bara. Modal merupakan faktor penting bagi perkembangan industri di sektor pertambangan, salah satunya didapat melalui ketersediaan kredit dari sektor perbankan. Jika sektor pertambangan mengajukan kredit terhadap perbankan biasanya kredit tersebut menjadi mekanisme dan syarat-syaratnya berbeda dari kredit lainnya karena sektor pertambangan biasanya terjadi dalam kredit jangka

panjang. Kredit yang masa pengembaliannya paling panjang yaitu 3 (tiga) atau 5 (lima) tahun.<sup>57</sup> Sektor pertambangan ini juga termasuk dalam penggolongan kredit berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu kredit investasi dan kredit modal kerja. Tujuan penggunaannya merupakan katagorisasi kredit yang menyebabkan beberapa posisi masing-masing dengan kegunaannya yang berbeda-beda pula. Kredit berdasarkan tujuan penggunaannya dapat dilihat menjadi 2 (dua) yaitu kredit konsumtif (*consumptive credit*) dan kredit produktif (*productive credit*). Kredit pada sektor pertambangan memenuhi kriteria kredit produktif (*productive credit*), karena kredit ini umumnya dipakai atau diajukan oleh mereka yang bergerak dalam dunia usaha atau yang mempunyai bisnis dan membutuhkan dana dalam usahanya untuk berekspansi bisnis atau bertujuan untuk meningkatkan grafik hasil yang telah diperoleh saat ini menjadi lebih tinggi lagi.<sup>58</sup>

Umumnya dalam kredit produktif (*productive credit*) dibagi menjadi 2 (dua) yaitu kredit investasi (*investment credit*) dan kredit modal kerja (*working capital credit*). Kredit yang cocok untuk sektor pertambangan adalah kredit investasi dan kredit modal kerja. Kredit tersebut diajukan oleh seorang debitur kepada kreditur dengan tujuan akan dipergunakan untuk membeli kembali barang-barang modal (*capital goods*) dalam meningkatkan produktivitas, membeli bahan baku, membayar gaji pegawai. Kredit ini biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru dimana masa pemakaiannya untuk satu periode yang relatif lebih lama dan biasanya kegunaan kredit ini untuk kegiatan utama suatu perusahaan, untuk penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, serta untuk mendirikan proyek baru. Kredit investasi memiliki ciri-ciri:<sup>59</sup>

- a. Mempunyai perencanaan yang terarah dan matang;
- b. Waktu penyelesaian kredit adalah jangka menengah atau panjang;
- c. Diperlukan untuk penanaman modal.

Selain memiliki ciri-ciri kredit investasi juga memiliki fungsi yaitu:<sup>60</sup>

1. Untuk meningkatkan daya guna dan daya modal/uang;

---

<sup>57</sup> Irham Fahmi. *Loc.Cit.* hlm. 81.

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup>[http://srihartiwise.blogspot.com/2014\\_02\\_01\\_archive.html](http://srihartiwise.blogspot.com/2014_02_01_archive.html) diakses pada tanggal 29 Juli 2015 Pukul 22.37 WIB.

<sup>60</sup>*Ibid.*

2. Untuk menstabilkan perekonomian;
3. Untuk menimbulkan kegairahan dalam berusaha/bisnis;
4. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang;
5. Untuk meningkatkan daya guna suatu barang.

Kredit investasi memiliki ciri-ciri yang sangat mudah dilihat, namun tidak mudah dilakukan, karena membutuhkan modal yang cukup besar selain itu juga harus sudah merencanakan usaha yang akan di alami dengan matang dan terperinci, dan biasa digunakan oleh masyarakat yang akan melakukan peremajaan atau bahkan membuka usaha baru. Kredit investasi ini hanya diberikan dengan penyelesaian kredit berjangka waktu menengah dan berjangka waktu panjang.

### **3.1.2 Pemberian Kredit terhadap Sektor Pertambangan**

Sektor pertambangan merupakan salah satu sektor yang memiliki karakteristik yang berbeda, pemberian fasilitas ini pun berbeda dimana sektor pertambangan memberikan kenaikan dalam tingkat perekonomian negara. Pemberian kredit dalam sektor pertambangan merupakan langkah yang tepat karena Pertambangan termasuk dalam bidang produktif, yang dapat menghasilkan dan meningkatkan pendapatan nasional. Adanya pemberian kredit terhadap sektor pertambangan ini diharapkan mampu menyelaraskan antara pengembangan sektor pertambangan dan pihak perbankan.

Usaha perbankan sangatlah dipengaruhi oleh jumlah kredit yang disalurkan dalam suatu periode. Artinya, makin banyak kredit yang disalurkan, makin besar pula perolehan laba dari bidang ini sehingga mampu mempertahankan kelangsungan hidup dan sekaligus memperbesar usaha yang sudah ada. Agar kredit yang disalurkan oleh perbankan kepada pertambangan memiliki kualitas kredit yang baik, dalam praktiknya pihak perbankan memisahkan fungsi dalam organisasi kreditnya. Pemisahan ini dilakukan agar masing-masing fungsi dapat bekerja secara baik dan memperkecil terjadinya penilaian yang tidak objektif dengan berbagai sebab sehingga terjadilah kredit macet. Perbankan mendukung dengan cara memberikan kredit terhadap sektor pertambangan, sehingga akan membuka dan memperluas lapangan atau kesempatan kerja dan dapat menyerap tenaga kerja yang menganggur di dalam masyarakat. Pemberian kredit pada sektor pertambangan seharusnya tidak

perlu melalui mekanisme pembatasan. Kalau pun perlu, pembatasan tersebut beriringan dengan tujuan pembangunan nasional yang memerlukan alokasi dana yang besar.

Kriteria yang telah dibahas pada pemberian kredit pada umumnya, pemberian kredit pada sektor pertambangan tidak jauh berbeda dari pada pemberian kredit pada umumnya. Pemberian kredit yang biasa dilakukan pihak perbankan tidak jauh berbeda dari bank satu dengan bank lain karena biasanya sudah sesuai dengan PBI. Sehingga Penulis mengambil contoh dari salah satu Bank Konvensional di Indonesia sebagai acuan, yaitu Bank Mandiri. Bank ini merupakan salah satu bank yang aktif memberikan kredit pada sektor pertambangan, pemberian kredit pertambangan dalam Bank Mandiri terdapat 2 (dua) jenis yaitu Kredit Modal Kerja Pertambangan dan Kredit Investasi Pertambangan.

Kredit Modal Kerja Pertambangan merupakan fasilitas kredit modal kerja yang diberikan kepada kontraktor di perusahaan pertambangan tertentu, untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang diperlukan dalam pelaksanaan Kontrak Kerja dan atau Penunjukan Pekerjaan yang diperolehnya. Kredit ini memiliki manfaat sebagai dukungan dari perbankan dalam pengembangan usaha, terutama dalam pembiayaan pelaksanaan proyek, meningkatkan volume usaha dengan adanya tambahan modal kerja dari bank, dan persyaratan kredit yang lebih ringan. Fitur yang dimiliki kredit ini memiliki jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang, memiliki sifat kredit yang *Non Revolving*, dimana baki debit menurun proporsional dengan jumlah pembayaran Kontrak / SPK / termijn yang diterima, dengan pembiayaan debitur (*Self Financing*) lebih rendah dibandingkan dengan Kredit Modal Kerja Umum, memiliki jaminan utama Tagihan / Termijn dan Persediaan Barang dan jaminan tambahan: *Fixed Assets* debitur dengan suku bunga sebesar 13,5% (tiga belas koma lima persen).<sup>61</sup> Manfaat yang diberikan oleh pihak bank yaitu, penarikan dilakukan setiap saat; bagian yang belum ditarik tidak dikenakan bunga; pelunasan pada saat jatuh tempo kredit; aktivitas keuangan

---

<sup>61</sup>[www.bankmandiri.co.id](http://www.bankmandiri.co.id) diakses pada tanggal 30 Juli 2015 Pukul 20.58 WIB.



disalurkan melalui rekening pinjaman; dengan tujuan pembiayaan untuk modal kerja yang mempunyai pola fluktuasi/*turnover* tinggi

Sementara Kredit Investasi Pertambangan merupakan fasilitas kredit investasi yang diberikan kepada kontraktor di perusahaan pertambangan tertentu untuk pembelian/pembiayaan barang modal yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan kontrak kerja dan/atau penunjukan pekerjaan yang diperolehnya. Kredit ini memiliki manfaat yaitu dengan adanya dukungan perbankan di dalam pengembangan usaha terutama di dalam pembelian barang modal untuk pelaksanaan proyek, dapat mempertahankan *relationship* dengan para pemberi pekerjaan (*bouwheer*) terutama dikarenakan kemampuan perusahaan di dalam menyediakan alat-alat yang diperlukan di dalam pelaksanaan proyek yang diperolehnya sehingga dapat mempertahankan kesinambungan usaha dan persyaratan kredit yang lebih ringan. Selain manfaat kredit investasi pertambangan juga memiliki fitur jangka waktu maksimum sama dengan jangka waktu Kontrak/SPK yang menjadi dasar pemberian fasilitas ini, memiliki sifat kredit yang *Aflopend*, yaitu limit kredit menurun sesuai dengan angsuran yang telah dilaksanakan, dengan pembiayaan debitur: Pembiayaan debitur (*self financing*) lebih ringan dibandingkan dengan Kredit Investasi Umum, memiliki jaminan utama yaitu barang modal yang dibiayai dan jaminan tambahan yaitu *Fixed Assets* dan tagihan termijn dari Kontrak/SPK.<sup>62</sup>

Kredit investasi yang diberikan oleh pihak bank ini mempunyai ketentuan-ketentuan dengan suku bunga kredit sama dengan kredit modal kerja sebesar 13,5% (tiga belas koma lima persen). Ketentuan tersebut meliputi: mempunyai *Feasibility Study*; mempunyai izin-izin usaha, misalnya SIUP, TDP dan lain-lain; maksimum dengan jangka waktu kredit 15 tahun dan masa tenggang waktu (*Grace Period*) maksimum 4 tahun; dengan agunan utama adalah usaha yang dibiayai. Debitur menyerahkan agunan tambahan jika menurut penilaian bank diperlukan; maksimum pembiayaan bank 65% (enam puluh lima persen) dan *Self Financing* (SF) 35% (tiga puluh lima persen). Manfaat yang diberikan pihak perbankan adalah pencairan langsung dipindah bukukan ke rekening giro; rencana angsuran telah ditetapkan atas

---

<sup>62</sup>*Ibid.*

dasar *cash flow* yang disusun; pelunasan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan/jatuh tempo; penarikan atas dasar prestasi proyek.<sup>63</sup>

Perbankan memberikan kredit kepada bidang ekonomi yang nantinya dapat memberikan keuntungan bagi pihak bank. Usaha yang diajukan juga pasti memiliki risiko, namun dalam sektor pertambangan memiliki kelebihan yang sangatlah besar. Sektor pertambangan merupakan sektor yang strategis. Keberadaan sektor pertambangan menimbulkan dampak positif dalam pembangunan nasional. Dampak positif dari keberadaan perusahaan tambang adalah:<sup>64</sup>

a. Meningkatnya devisa negara

Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba) mencapai Rp39,6 triliun pada 2014.<sup>65</sup> Sedangkan penerimaan pajak dari sektor Pertambangan sebesar 158, 48 Triliun Rupiah.<sup>66</sup> Kontribusi sektor pertambangan terhadap perekonomian Indonesia saat ini tidaklah optimal dari total keseluruhan. Namun, jika sektor tersebut dikelola dengan baik, devisa yang disumbangkan akan jauh lebih besar.

b. Terbukanya Lapangan Pekerjaan

Pertambangan merupakan sektor yang melibatkan banyak sumber daya manusia, meskipun penggunaan teknologi canggih namun keterlibatan tenaga kerja sangat diperlukan sehingga sektor pertambangan merupakan salah satu sektor yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang banyak.

c. Sisi ekonomi dan sumber daya manusia

Tidak dapat dipungkiri baik secara langsung maupun tidak langsung sebagian besar dengan adanya kegiatan penambangan dan adanya perusahaan pertambangan disuatu daerah akan berdampak secara sistematis pada segi ekonomi masyarakat daerah tersebut. Hal ini dapat terlihat dari peningkatan pendapatan perbulan masyarakat disekitar perusahaan pertambangan tersebut.

---

<sup>63</sup>*Ibid.*

<sup>64</sup> Salim. *Loc.Cit.* hlm. 6.

<sup>65</sup> <http://economy.okezone.com/read/2014/01/03/20/921367/penerimaan-negara-bukan-pajak-sektor-tambang-ditargetkan-rp39-6-t> diakses pada tanggal 13 Agustus 2015 pukul 16.55 WIB.

<sup>66</sup> <http://kip.esdm.go.id/pusdatin/index.php/data-informasi/data-mineral/penerimaan-negara-dari-pertambangan> diakses pada tanggal 13 Agustus 2015 pukul 17.07 WIB.

Peningkatan pendapatan ini disebabkan oleh adanya penerimaan tenaga kerja yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendukung kegiatan operasional. Meliputi tenaga managerial, teknis tambang, teknis operasional dan tenaga kerja pendukung;

d. Memasok kebutuhan energi

Kegiatan penambangan oleh perusahaan pertambangan khususnya penambangan bahan-bahan tambang yang penggunaan akhirnya sebagai sumber energi secara langsung akan berdampak pada peningkatan dan memenuhi permintaan pasokan energi khususnya di daerah tersebut dan pada daerah lain secara luas;

e. Memacu pembangunan.

Pembangunan di daerah kegiatan penambangan dan perusahaan pertambangan tentunya akan terus berkembang pesat sejalan dengan kegiatan penambangan itu sendiri. Pembangunan infrastruktur pendukung kegiatan penambangan itu sendiri tentunya akan memicu peningkatan pembangunan di daerah tersebut guna mendukung kebutuhan perusahaan dan kegiatan penambangan itu sendiri mulai dari segi sosial, kesehatan, perekonomian dan lain-lain. Seperti diterangkan sebelumnya kegiatan penambangan itu sendiri akan merangsang pembangunan perusahaan pengguna dari bahan tambang itu sendiri yang akan berimbas secara berkelanjutan akan kebutuhan infrastruktur sosial seperti tempat ibadah, ekonomi berupa perbankan dan pasar, serta sarana pendidikan;

f. Industri pertambangan merupakan salah satu pendapatan terbesar dari sebuah Negara;

g. Industri pertambangan memproduksi sebagian besar kebutuhan manusia di dunia;

h. Industri pertambangan menyiapkan lapangan kerja bagi masyarakat dan mengurangi pengangguran;

i. Mengangkat nama negara di kalangan internasional.

Secara teoritis usaha pertambangan ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Para pekerja tambang selayaknya bekerja sama dengan masyarakat sekitar. Salah satu bentuknya dengan cara memperkerjakan masyarakat sekitar dalam usaha tambang sekitar, sehingga membantu kehidupan ekonomi masyarakat sekitar.

### 3.1.3 Pembatasan Pemberian Kredit Terhadap Sektor Pertambangan

Pembatasan pemberian kredit yang dimaksudkan di sini adalah pembatasan kredit dalam arti kuantitatif, yaitu berkenaan dengan batas (jumlah) kredit maksimal yang akan diberikan. Pembatasan kredit juga dapat mempengaruhi besar kecilnya piutang usaha. Semakin tinggi batasan (plafond) kredit maka semakin besar piutang usaha yang tertanam dan semakin rendah batasan kredit maka semakin kecil piutang yang tertanam.<sup>67</sup> Pembatasan ini mutlak untuk mengendalikan kredit guna menghindari terjadinya kredit macet dan penyelesaian kredit macet. Pemberian kredit suatu bank harus menganut asas “mengambil risiko sekecil mungkin”. Risiko yang dimaksud adalah risiko terhadap kemungkinan kredit yang tidak dapat dibayar kembali oleh debitur.<sup>68</sup>

Pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank yang mengandung risiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan usaha bank, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus berpegang pada prinsip-prinsip pemberian kredit yang sehat guna melindungi dan memelihara kepentingan dan kepercayaan masyarakat. Agar pemberian kredit dapat dilaksanakan secara konsisten dan berdasarkan prinsip-prinsip pemberian kredit yang sehat, maka diperlukan suatu kebijakan tentang prinsip-prinsip pemberian kredit yang tertulis.

Pembatasan kredit terhadap sektor pertambangan terjadi karena perbankan melihat sektor pertambangan merupakan sektor yang mempunyai risiko tinggi, tidak hanya dalam risiko kesehatan dan keselamatan pekerjaannya. Pada sektor pertambangan saat ini, terjadi penurunan harga yang terjadi terutama pada batu bara, yang memiliki risiko besar lantaran harga komoditasnya menurun. Salah satu hal tersebut yang membuat sektor pertambangan kita melemah. Sehingga OJK menghimbau kepada pihak perbankan untuk membatasi pemberian kredit terhadap sektor pertambangan. OJK yang menilai bahwa sektor pertambangan memiliki risiko yang sangat besar jika perbankan tetap memberikan kredit terhadap sektor pertambangan. OJK melakukan pembatasan tersebut bukan tanpa dasar, namun OJK

---

<sup>67</sup><https://sites.google.com/site/penganggaranperusahaan/anggaran-piutang/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-piutang> diakses pada tanggal 20 Maret 2015 pada pukul 00.50 WIB.

<sup>68</sup> Rachmadi. *Loc. Cit.* hlm. 251.

melakukan himbauan tersebut karena BI telah mengeluarkan PBI Nomor 8/13/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum (BMPK). Akibat adanya PBI tersebut, OJK mengambil langkah menghimbau perbankan untuk melakukan pembatasan pemberian kredit terhadap sektor pertambangan dengan landasan PBI tentang BMPK tersebut.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 PBI Nomor 7/3/PBI/2005 tersebut, BMPK adalah persentase maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank. Salah satu penyebab dari kegagalan usaha bank sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 1 angka 2 PBI No. 7/3/PBI/2005, berbunyi:

“Penyediaan dana yang tidak didukung dengan kemampuan bank mengelola konsentrasi penyediaan dana secara efektif. Dalam rangka mengurangi potensi kegagalan usaha bank maka bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, antara lain dengan melakukan penyebaran (diversifikasi) portofolio penyediaan dana melalui pembatasan penyediaan dana, baik kepada pihak terkait maupun kepada pihak bukan terkait. Pembatasan penyediaan dana adalah persentase tertentu dari modal bank yang dikenal dengan batas maksimum pemberian kredit (BMPK)”.

Penentuan BMPK sebenarnya untuk mengatur portofolio kredit perbankan agar tidak terakumulasi pada satu kelompok atau individual dalam memberikan kredit, sebab konsentrasi kredit pada kelompok atau individu tertentu akan mengandung risiko sangat besar bagi bank. BI menentukan bahwa pemberian kredit kepada nasabah harus dibedakan antara pihak terkait dengan bank dan pihak lain yang tidak terkait. Pihak terkait dengan bank adalah peminjam dan/atau kelompok peminjam yang mempunyai keterkaitan dengan bank.

Latar belakang diterapkannya ketentuan BMPK adalah agar bank melakukan penyebaran risiko dalam penanaman dananya sehingga tidak berpusat pada peminjam, kelompok peminjam, atau sektor tertentu. Konsentrasi pemberian kredit dapat mengakibatkan risiko yang sangat besar bagi bank. Hal tersebut yang menyebabkan mengapa UU Perbankan mengatur secara eksplisit ketentuan BMPK.

Dalam Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU Perbankan, ketentuan BMPK dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:<sup>69</sup>

- a. Jenis BMPK 30% (tiga puluh persen)  
Bank Indonesia dapat menetapkan BMPK yang lebih rendah dari 30% dari modal bank, tetapi tidak boleh melebihi 30% dari modal bank yang bersangkutan. BMPK ini ditujukan kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan. Kelompok (*group*) merupakan kumpulan orang atau badan hukum yang satu sama lain mempunyai kaitan dalam hal kepemilikan, kepengurusan, dan/atau hubungan keuangan.
- b. Jenis BMPK 10% (sepuluh persen)  
Bank Indonesia dapat menetapkan BMPK yang lebih rendah dari 10% dari modal bank, tetapi tidak boleh melebihi 10% dari modal bank yang bersangkutan. BMPK ini ditujukan kepada:
  - a. Pemegang saham yang bersangkutan;
  - b. Anggota dewan komisaris;
  - c. Anggota direksi;
  - d. Keluarga dari pihak pemegang saham yang bersangkutan, anggota dewan komisaris dan anggota direksi;
  - e. Pejabat bank lainnya; dan
  - f. Perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak pemegang saham yang bersangkutan, anggota dewan komisaris, anggota direksi, keluarga pemegang saham yang bersangkutan, anggota dewan komisaris dan anggota direksi dan pejabat bank lainnya.

Apabila pada saat pemberian saldo kredit tersebut melampaui batas maksimum yang telah dikeluarkan oleh BI maka akan dikenai sanksi dan juga akan diperhitungkan dalam penelitian tingkat kesehatan bank. Bank mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan bulanan kepada BI. Apabila kewajiban ini dilanggar maka yang bersangkutan akan dikenai sanksi berupa kewajiban membayar denda dan/atau sanksi pidana dalam hal bank/pengurus bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang telah disanggupi bank dan/atau yang telah diatur oleh BI.

Pembatasan pemberian kredit yang telah dilakukan BI diatas sangatlah tidak efektif dengan perkembangan yang terjadi pada sektor pertambangan. Sektor

---

<sup>69</sup> Djoni S. Gazali. dkk. *Loc.Cit.* hlm. 294.

pertambangan merupakan sarana yang bagus untuk menanamkan modal, karena merupakan investasi jangka panjang walaupun risiko yang dihadapi tinggi. Investor dalam negeri menyadari bahwa Indonesia memiliki potensi dalam sektor pertambangan sangat besar karena hasil tambang yang dihasilkan sangatlah banyak. Namun, para investor tersebut tidak memiliki cukup modal, sehingga meminta bantuan kredit terhadap pihak perbankan. Pihak perbankan pun tidak bisa memberikan dengan mudah, karena terdapat PBI yang telah mengaturnya.

Bank dinyatakan melakukan pelanggaran larangan terhadap ketentuan BMPK apabila pada saat pemberian saldo kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah tersebut melampaui batas maksimum yang telah ditetapkan oleh BI. Pelanggaran terhadap ketentuan BMPK tersebut, selain dapat dikenakan sanksi juga akan diperhitungkan dalam nilai tingkat kesehatan bank. BMPK merupakan persentase perbandingan batas maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank. Terdapat 2 (dua) cara perhitungan yaitu pelampauan BMPK dan pelanggaran BMPK, yaitu:<sup>70</sup>

- a. Untuk pelampauan BMPK adalah selisih lebih sesuai, sehingga perhitungannya sebagai berikut:

$$\frac{\text{Penyediaan dana pada tanggal laporan BMPK}}{\text{Modal pada tanggal laporan BMPK}} \times 100\% - \text{BMPK}$$

Bank dianggap melampaui BMPK apabila bank melakukan penyediaan dana melebihi persentase maksimum karena perubahan-perubahan yang terjadi setelah penyediaan dana realisasi. Pelampauan BMPK yang terjadi akibat gejolak nilai kurs dan/atau penurunan modal bank atas penyediaan dana yang telah diberikan, tidak dikategorikan sebagai pelanggaran BMPK. Kurs yang menjadi dasar adalah kurs neraca bank pada akhir bulan.

---

<sup>70</sup> Daeng Naja. *Hukum Kredit dan Bank Garansi (The bankers Hand Book)*. PT. Citra Aditya Bakti: Samarinda. 2005. hlm. 295.

- b. Pelanggaran BMPK dapat dilihat apabila pada saat bank melakukan realisasi penyediaan dana telah melebihi persentase maksimum. Untuk pelanggaran BMPK adalah selisih lebih lebih sesuai, sehingga perhitungannya sebagai berikut:

$$\left( \frac{\text{Penyediaan dana pada saat pemberiannya}}{\text{Modal pada saat pemberian penyediaan dana}} \right) \times 100\% - \text{BMPK}$$

Untuk itu bank harus menolak realisasi dana yang dilakukan debiturnya apabila berdasarkan perhitungan di atas bank akan mengakibatkan terjadinya pelanggaran BMPK. Penolakan ini bisa dilakukan bila dalam perjanjian sebelumnya memberikan pernyataan tentang klausul ini. Memperhatikan ketentuan diatas, dapat dikatakan bahwa bank-bank yang tidak memiliki modal atau bahkan *capital adequate ratio-nya negative* secara otomatis melakukan pelampauan dan pelanggaran BMPK. Bank yang memiliki CAR sebesar 0 (nol) atau minus dilarang untuk memberikan kredit/penempatan dana pada umumnya. Kecuali telah mendapat persetujuan pemerintah untuk mengikuti program rekapitalisasi perbankan.

Adanya pembatasan pemberian kredit terhadap sektor pertambangan dikarenakan selain karena harga komoditas pertambangan khususnya batu bara cenderung menurun dan belum adanya titik pulih sehingga rentan risiko, perlambatan kredit di sektor pertambangan juga menjadi pemicu adanya aturan pembatasan kredit di sektor tersebut. Dedi mengatakan bahwa "Dari sisi individu perbankan juga sudah kami instruksikan. Di sana ada namanya batas wewenang pemberian kredit. Pertama yang harus dilihat dari kemampuan modalnya dengan persentase tertentu 10-20 persen," Pemberian batasan kredit selain pertambangan, juga diberikan pada sektor industri lainnya. Namun, lebih mengkhususkan pada pembatasan di sektor pertambangan.<sup>71</sup> Alasan yang paling utama adanya pembatasan kredit pada sektor pertambangan dari hasil wawancara diatas karena

<sup>71</sup><http://www.kaltimpost.co.id/berita/detail/117441-kredit-pertambangan-masih-dibatasi.html> diakses pada tanggal 25 Juli 2015 Pukul 14.21 WIB.



selain harga komoditas batu bara yang cenderung menurun dan belum terlihat adanya perkembangan yang signifikan, sehingga terdapat pembatasan yang terjadi pada sektor pertambangan.

Selain sektor pertambangan, ada beberapa sektor lainnya yang juga dibatasi pemberian kreditnya. Salah satu sektor yang dibatasi tersebut adalah sektor properti, dikarenakan lantaran tingginya permintaan yang mengerek harga. Dalam sektor bisnis ini, BI mengenakan kebijakan pembatasan kredit dengan cara menaikkan batas uang muka minimum untuk kepemilikan rumah kedua dan seterusnya.<sup>72</sup> Berbeda dengan sektor pertambangan yang dibatasi dengan PBI tentang BMPK dan peraturan yang mendukung lainnya.

Peraturan yang mendukung lainnya adalah UU Minerba, UU ini menindak lanjuti amanat yang ada dalam UU Minerba, khususnya terkait dengan kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan PP, Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara. Salah satu tujuan PP tersebut untuk mengakomodir perusahaan yang telah berkomitmen membangun tempat pemurnian (*Smelter*), agar bisa terus membangun *Smelter*.

Dengan demikian, pengaturan pembatasan pemberian kredit diatur dalam PBI nomor Nomor 8/13/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum (BMPK). Pembatasan pemberian kredit yang dilakukan karena merosotnya harga komoditi pertambangan khususnya batu bara, sehingga OJK menghimbau kepada pihak bank untuk melakukan pembatasan pemberian kredit pada sektor pertambangan. OJK melakukan himbauan tersebut dengan mengacu pada PBI yang telah dikeluarkan lebih dahulu oleh BI. Syarat pemberian kredit pada sektor pertambangan hampir sama dengan syarat pemberian kredit biasa namun ada beberapa syarat yang membedakan pemberian kredit. Pemberian kredit pada sektor

---

<sup>72</sup><http://plasadana.com/content.php?id=6992> diakses pada tanggal 1 Agustus 2015 pukul 14.20 WIB.

pertambangan setiap bank sedikit berbeda, tergantung pada kebijakan bank masing-masing.

### **3.2 Akibat Adanya Pembatasan Pemberian Kredit Terhadap Investasi Pada Sektor Pertambangan Di Indonesia**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur secara umum mengenai prinsip penguasaan dan pengusahaan kekayaan alam yang ada di Indonesia, baik yang ada di atas bum, air dan yang terkandung di dalamnya sebagai kekayaan alam yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 merupakan acuan untuk mengolah sumber daya alam Indonesia untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penguasaan sumber daya alam oleh negara, termasuk dalam sektor pertambangan tidak dapat dipisahkan dengan tujuan dari penguasaan yaitu guna untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>73</sup>

Sektor Pertambangan merupakan salah satu sektor industri yang punya sumbangsih besar bagi Indonesia mulai dari peningkatan pendapatan ekspor, pembangunan daerah, peningkatan aktivitas ekonomi, pembukaan lapangan kerja dan sumber pemasukan terhadap anggaran pusat dan anggaran daerah. Pemerintah merancang kebijakan strategis dalam pemanfaatan sumber daya alam. Hal ini lebih ditujukan kepada para pengusaha yang ingin menanamkan modalnya di sektor pertambangan. Adapun empat syarat yang harus dipenuhi oleh para investor tersebut yaitu:<sup>74</sup>

1. Para investor harus memperhatikan masyarakat miskin di sekitar kawasan daerah penambangan berupa pemberian dana CSR;
2. Para investor menyerap tenaga kerja lebih banyak terutama bagi yang bertempat tinggal di kawasan daerah penambangan;
3. Para investor mampu memberikan pendapatan yang lebih besar kepada negara dari yang didapat oleh perusahaan tersebut. Hal ini dikarenakan SDA yang

---

<sup>73</sup>Ahmad Redi. *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Gramata Publishing. 2014. hlm. 11.

<sup>74</sup>[http://www.kompasiana.com/heriyanto\\_rantelino/mengintip-prospek-industri-pertambangan-indonesia\\_552a462ef17e614670d6246d](http://www.kompasiana.com/heriyanto_rantelino/mengintip-prospek-industri-pertambangan-indonesia_552a462ef17e614670d6246d) diakses pada tanggal 6 Agustus 2015 Pukul 21.47 WIB.

dikelola merupakan milik negara sehingga hasilnya nanti bisa digunakan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia;

4. Para investor diwajibkan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan daerah pertambangan.

Sektor pertambangan sebagai penghasil utama devisa dan sumber daya energi, memegang peranan yang penting dalam usaha-usaha tercapainya pasaran pembangunan. Meningkatnya kegiatan pembangunan di segala sektor, kebutuhan akan devisa dan sumber daya energi bagi pelaksanaan pembangunan diperkirakan akan semakin besar. Berdasarkan hal tersebut sasaran utama pembangunan sektor pertambangan adalah mengusahakan peningkatan pengembangan dan pengelolaan sumber-sumber mineral dan energi. Untuk mencapai sasaran ini maka akan ditempuh beberapa langkah kebijaksanaan. Pertama-tama akan diusahakan kelangsungan dan peningkatan produksi bahan tambang yang saat ini telah mempunyai pasaran internasional. Selain itu akan dilanjutkan dan ditingkatkan usaha diversifikasi dan usaha pengolahan komoditi tambang yang dihasilkan.

Sektor pertambangan memiliki daya saing tinggi dan tidak hanya bersaing di tingkat nasional, namun juga di tingkat internasional. Oleh karena itu, sektor pertambangan harus didukung oleh semua pihak untuk terus berkarya dalam mendukung perekonomian nasional. Prospek pembangunan pertambangan pada masa yang akan datang semakin cerah dan diarahkan untuk menciptakan pertumbuhan dan peningkatan ekonomi nasional. Oleh sebab itu, diperlukan suatu sistem yang mandiri, profesional dan tangguh untuk menghadapi pengaruh lingkungan regional dan global yang menuntut kesigapan dalam menghadapi persaingan yang ketat pada pasar bebas, sedangkan kondisi nasional sendiri menuntut antara lain:<sup>75</sup>

- a. Penataan ulang peraturan perundang-undangan dan penegakannya secara konsisten;
- b. Kepedulian kepada lingkungan;
- c. Pengembangan pola pengusahaan pertambangan

---

<sup>75</sup> Abrar Saleng. *Hukum Pertambangan*. Jakarta: UII Press. 2004. hlm. 207.

- d. Peningkatan sumber daya manusia;
- e. Ketertarikan industri dengan pertambangan yang saling menunjang; serta
- f. Upaya-upaya pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial terutama masyarakat disekitar wilayah perusahaan pertambangan.

Melihat potensi sektor pertambangan yang cenderung meningkat untuk berkembang, mengandung harapan yang besar. Perkembangan tersebut harus selaras dengan perkembangan pembangunan wilayah dan daerah. Sebab apabila perkembangan pertambangan tidak selaras dengan pengembangan wilayah dan daerah, maka secara spontan boleh dikatakan ada sesuatu yang salah.

Tingkat penguasaan teknologi tenaga-tenaga pertambangan diakui belum dapat memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat. Masalah lain yang semakin rumit adalah tumpang tindih hak-hak pertambangan dengan hak-hak atas tanah, kehutanan dan hak-hak lainnya. Sektor pertambangan di masa akan datang, baik dalam industri pengolahan mampu dalam bisnis produknya. Prospek pengaturan sektor pertambangan di era globalisasi dengan keterlibatan pihak investor asing selaku kontraktor semakin kompleks. Tidak ada pilihan lain kecuali Pemerintah mempersiapkan diri dengan perangkat hukum yang mampu mengakomodasi semua kepentingan terkait tanpa harus mengorbankan kepentingan rakyat. Semua itu dimaksudkan sebagai persiapan dalam memasuki era perdagangan bebas dan investasi terbuka, baik untuk kawasan ASEAN maupun untuk kawasan Asia-Pasifik.

Salah satu ketidakjelasan pemerintah dalam mengatur regulasi dalam pertambangan membuat para investor menunda memberikan investasi modalnya ke dalam sektor pertambangan di Indonesia. Kondisi yang terjadi pada sektor pertambangan sedang berada dalam taraf kelesuan. Hal itu dapat dilihat dari turunnya harga batu bara di pasar global sehingga berdampak pada *profit* yang dihasilkan oleh perusahaan pertambangan. Kondisi harga pasar batu bara yang cukup fluktuasi ini berimbas pada beberapa hal, di antaranya, banyak perusahaan batu bara mengalami kolaps dan adanya pembatasan pemberian kredit yang dilakukan pada sektor pertambangan saat ini. Pihak perbankan di Indonesia saat ini mayoritas enggan memberikan kredit untuk pertambangan karena bersifat jangka

panjang dan penuh risiko. Di samping itu, tingkat suku bunga yang tinggi turut mengurangi minat investor dalam negeri untuk berinvestasi di bidang yang memerlukan modal besar.

### 3.2.1 Investasi Pada Sektor Pertambangan Di Indonesia

Sebagai negara berkembang, Indonesia membutuhkan dana yang cukup besar untuk melaksanakan pembangunan nasional. Kebutuhan dana yang besar tersebut terjadi karena adanya upaya untuk mengejar ketertinggalan pembangunan dari negara-negara maju, baik di kawasan regional maupun kawasan global. Indonesia belum mampu menyediakan dana pembangunan tersebut. Kondisi yang belum mampu tersebut karena keadaan investasi di Indonesia yang tak menentu. Kondisi investasi di Indonesia mengalami perlambatan, dikarenakan terdapat perlambatan dalam investasi tetap, yaitu turunnya kondisi perdagangan dan lebih ketatnya kondisi pembiayaan luar negeri. Sementara Penanaman Modal Asing Langsung (*foreign direct investment/FDI*) merupakan sumber pembiayaan investasi yang masih tetap kuat sejauh ini, laju pertumbuhan aliran masuk FDI yang tercatat pada beberapa tahun terakhir menunjukkan tanda-tanda mendarat. Indonesia tetap bergantung kepada pembiayaan luar negeri dari aliran masuk modal investasi portofolio. Aliran itu telah meningkat pada beberapa bulan terakhir, namun dapat bersifat *volatil*.<sup>76</sup> Dalam hal ini *volatil* dapat diartikan juga saham yang dapat naik dan turun dengan tajam, tergantung kondisi pasar global.<sup>77</sup>

Setiap kegiatan investasi selalu berkaitan dengan kemungkinan terjadinya risiko yang dapat mengakibatkan berkurangnya atau bahkan hilangnya nilai modal. Tidak mengherankan jika sebelum melakukan kegiatan investasi perlu mempertimbangkan faktor-faktor tertentu, sehingga di samping diharapkan dapat menghasilkan keuntungan yang optimal juga meminimalkan kerugian. Banyak faktor yang akan dipelajari untuk menentukan sikapnya dalam menanamkan modal. Setiap penanaman modal asing terutama akan dipengaruhi oleh:<sup>78</sup>

<sup>76</sup><http://blogs.worldbank.org/eastasiapacific/id/investasi-yang-tak-menentu-di-indonesia> diakses pada tanggal 3 Agustus 2015 pukul 14.07 WIB.

<sup>77</sup> <http://www.readersdigest.co.id/investasi-dan-bisnis/mengenal+investasi+saham> diakses pada tanggal 4 Agustus 2015 pukul 17.59 WIB.

<sup>78</sup> Ana Rokhmatussa'dyah. *Hukum Investasi & Pasar Modal*. Malang: Sinar Grafika. 2005. hlm. 5.


- a. Sistem politik dan ekonomi negara yang bersangkutan;
- b. Sikap rakyat dan pemerintahnya terhadap orang asing dan modal asing;
- c. Stabilitas politik, stabilitas ekonomi dan stabilitas keuangan;
- d. Jumlah dan daya beli penduduk sebagai calon konsumennya;
- e. Adanya bahan mentah atau bahan penunjang untuk digunakan dalam pembuatan hasil produksi;
- f. Adanya tenaga buruh yang terjangkau untuk produksi;
- g. Tanah untuk tempat usaha
- h. Stuktur perpajakan, pabean dan cukai;
- i. Kemudian perundang-undangan dan hukum yang mendukung jaminan usaha.

Investasi dan eksplorasi sektor pertambangan mengalami penurunan tajam belakangan ini. Hal ini sebagian disebabkan oleh faktor-faktor eksternal seperti turunnya harga mineral dan logam dunia, tetapi juga disebabkan turunnya daya saing usaha di Indonesia. Menurut estimasi dari Lembaga survei *Pricewaterhousecoopers* (PwC) Indonesia, eksplorasi di Indonesia telah mengalami penurunan dari US\$ 160 juta di tahun 1996 menjadi hanya US\$18,9 juta di tahun 2002. Sementara itu, jumlah investasi keseluruhan dalam sektor pertambangan turun dari sekitar US\$ 2 billion di tahun 1997 menjadi di bawah US\$ 500 juta pada tahun 2001 dan 2002. Selain itu, Indonesia mengalami kelumpuhan daya saing disaat berbagai negara lain saling berlomba dalam mencari investasi baru dalam bidang pertambangan. Menurut kajian mengenai industri pertambangan internasional yang dilakukan oleh *Fraser Institute* dari Kanada (*Fraser Institute Annual Survey of Mining Companies 2000/2001*), mengenai bagaimana kebijakan dalam sektor pertambangan dapat mempengaruhi keputusan perusahaan untuk menanamkan modalnya, Indonesia mendapat peringkat ke 40 dari 43 negara dalam hal iklim kebijakan sektor pertambangan. Berdasarkan panjangnya waktu tenggang investasi menyebabkan proses pemulihan akan memakan waktu. Panjangnya waktu tenggang yang dibutuhkan untuk menemukan dan membangun lokasi pertambangan baru (mencapai 10 tahun lebih mulai dari penemuan hingga produksi untuk proyek besar), penurunan dalam produksi sangat

mungkin untuk terjadi, kecuali dilakukan perubahan dalam lingkungan kebijakan sektor ini.<sup>79</sup>

Sekarang ini dalam sektor pertambangan, jumlah investor lokal di pasar modal saat ini masih minim dibanding total penduduk Indonesia. Saat ini, masyarakat masih enggan berinvestasi karena kurangnya pengetahuan dan wawasan tentang instrumen di pasar modal. Peluang investasi di Indonesia yang sesuai dari data terakhir yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Pasar Modal yang selanjutnya disebut dengan BKPM, maka terlihat hingga triwulan III September 2014 total penanaman modal sudah mencapai 324,7 triliun rupiah dengan komposisi PMDN 33,4 persen dan PMA 66,6 persen, realisasi investasi pada Januari – September 2014: Rp 342,7 T, meningkat 16,8% dari tahun sebelumnya yaitu Januari – September 2013 (Rp 293,3 T).

**Grafik 1 Pertumbuhan Penanaman Modal di Indonesia**



PMDN : penanaman modal dalam negeri  
PMA : penanaman modal asing

\*) Revisi Target Penanaman Modal 2014 Renstra BKPM 2010 – 2014  
\*\*) Capaian Januari-September 2014 terhadap target 2014.

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 2010-2014


Realisasi investasi ini merupakan lanjutan prestasi Indonesia mencapai pertumbuhan penanaman modal yang tertinggi sejak tahun 2010. Dilihat dari data pertambahan investasi setiap triwulan sejak awal tahun 2010 hingga 2014, maka terlihat grafik yang terus meningkat. Dimulai dari jumlah 42,1 trilliun rupiah pada

<sup>79</sup> Materi Bank Dunia tentang Mengundang Investasi Baru dalam Bidang Pertambangan. Halaman 1.

tahun 2010 telah meningkat setiap triwulannya dan triwulan III tahun 2014 sudah meningkat lebih dari 100 persen.

Kenaikan atau penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi mengandung arti proses kenaikan atau penurunan *output* dalam jangka yang panjang. Pertumbuhan ekonomi akan memperlihatkan seberapa besar kemampuan penduduk dalam suatu negara untuk menghasilkan *output* dan juga dapat memperlihatkan luasnya pasar. Tahap selanjutnya dalam peningkatan pada pendapatan nasional akan berpengaruh pada peningkatan pendapatan masyarakatnya juga sehingga daya beli masyarakat tinggi dan begitu sebaliknya.

**Grafik 2 Pertambahan Investasi Setiap Triwulan Sejak Awal Tahun 2010 Hingga 2014**



Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 2010-2014

Investor pada dasarnya mengetahui bagaimana potensi dan kondisi suatu negara yang akan dijadikan lokasi investasi. Kerangka kebijakan ini terkait dengan aturan yang mendukung terbukanya pasar, standarisasi kesepakatan internasional, faktor kepemilikan dan lainnya. Terdapat banyak faktor yang mendorong investor asing menanamkan modal di Indonesia. Faktor-faktor tersebut sebagai berikut:<sup>80</sup>

<sup>80</sup><http://www.sejarah-negara.com/2014/10/3-faktor-pendorong-investor-asing-di.html> diakses pada tanggal 3 Agustus 2015 pukul 15.31 WIB.



### 1. Ketersediaan faktor produksi.

Dalam proses produksi dikenal adanya faktor produksi. Ada 4 faktor produksi, yaitu alam, tenaga kerja, modal dan pengusaha. Dari keempat faktor produksi tersebut, negara kita memiliki 2 faktor yang melimpah, yaitu alam dan tenaga kerja.

#### a. Faktor Alam

Alam Indonesia memiliki berbagai macam kekayaan yang ada di atas permukaan maupun di dalam bumi. Kekayaan alam menjadi bahan baku produksi. Faktor inilah yang menjadi salah satu daya tarik investor asing.

#### b. Tenaga kerja

Daya tarik investor yang lain adalah jumlah penduduk yang melimpah. Indonesia memiliki jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Dengan demikian, negara kita menyediakan tenaga kerja yang banyak jumlahnya. Jumlah penduduk yang melimpah juga memudahkan produsen menjual barang. Banyaknya penduduk memudahkan investor untuk menciptakan pasar di dalam negeri.

### 2. Wilayah yang luas dan strategis.

Wilayah Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke. Terdapat ribuan pulau di Indonesia. Luasnya wilayah memberikan keuntungan bagi investor asing untuk mengembangkan berbagai jenis usaha. Wilayah yang luas juga menyediakan area yang luas untuk mendirikan pabrik sebagai tempat produksi. Setiap investor dapat menciptakan usaha sesuai dengan ketersediaan tenaga kerja, sumber daya alam dan keadaan wilayah. Adanya jaminan tenaga kerja, sumber daya alam dan wilayah berarti Indonesia memiliki letak yang strategis sebagai tempat pengembangan usaha. Letak yang strategis memudahkan aktivitas ekonomi yang dilakukan. Perjalanan bahan baku ke tempat produksi dan hasil produksi kepada konsumen menjadi lebih mudah karena letak yang strategis. Sarana transportasi pun dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan, sehingga jaringan distribusi. Investor dapat memilihnya sesuai dengan karakteristik produk.

### 3. Jaminan keamanan dan kemudahan izin usaha.

Faktor lain penanaman modal di Indonesia adalah adanya jaminan keamanan dan kemudahan izin usaha. Meskipun letak wilayah strategis, apabila tidak didukung dengan keamanan yang baik dapat menghambat usaha menarik investor asing. Kemudahan perizinan yang diperlukan sebagai daya tarik bagi investor. Izin yang berbelit-belit dan mahal tidak disukai investor asing. Namun, perizinan yang terlalu mudah juga dapat membahayakan kepentingan nasional. Untuk itulah perlu disediakan aturan perundang-undangan yang dapat menciptakan

penanaman modal asing yang dapat mendatangkan keuntungan bagi bangsa dan negara Indonesia.

Selama ini investor domestik atau Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) di Indonesia tidak mau melakukan usaha yang berrisiko tinggi, seperti, eksploitasi sumber-sumber daya alam yang belum dimanfaatkan dan membuka lahan-lahan baru, sehingga hadirnya investor asing akan sangat mendukung usaha dibidang tersebut. Keuntungan yang didapat dengan hadirnya investor asing adalah pengadaan prasarana negara, pendirian industri-industri baru, pemanfaatan sumber-sumber baru, pembukaan daerah-daerah baru, akan membuka kecenderungan baru yaitu meningkatkan lapangan kerja. Transfer teknologi mengakibatkan tenaga kerja setempat akan menjadi lebih terampil, sehingga dapat meningkatkan marginal produktifitas, yang pada akhirnya akan meningkatkan keseluruhan upah riil. Semua ini menunjukkan bahwa modal asing cenderung menaikkan tingkat produktifitas, kinerja dan pendapatan nasional.

Selain kurangnya pengetahuan dan wawasan tentang instrumen investasi, PMDN mudah terpengaruh dengan situasi pasar yang beredar di pasaran. Ketika pasar mulai berfluktuasi dan nilai tukar terdepresiasi, investor berbondong-bondong untuk melepas sahamnya. Kondisi ini yang menyebabkan kejatuhan indeks saham pada IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) tajam sekali. Seperti dialami saham perbankan dan pertambangan. Seiring berjalannya waktu, investasi pada sektor pertambangan semakin meningkat dan menarik para investor dalam negeri ataupun asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, khususnya pada sektor pertambangan. Menurut Kepala BKPM pada saat itu, Mahendra Siregar menerangkan bahwa investor dalam negeri dan asing semakin tertarik menanamkan modal pada sektor tambang di Indonesia. "Indikatornya ialah nilai investasi yang semakin meningkat sejak tahun 2010." Merujuk data BKPM, setiap tahun nilai investasi pada sektor tambang rata-rata naik 3,2 persen.<sup>81</sup>

Pada masa Pemerintahan Orde Baru yang dimulai 1967, Indonesia melakukan sejumlah deregulasi terhadap peraturan penanaman modal. Peraturan

---

<sup>81</sup><http://bisnis.tempo.co/read/news/2014/07/24/090595483/investor-makin-minati-sektor-tambang> diakses pada tanggal 5 Agustus 2015 pukul 23.45 WIB.

perundangan PMA telah mulai diperbaiki sejak tahun 1967, sedangkan penanaman modal dalam negeri (PMDN) mulai diatur sejak tahun 1968. Insentif bagi para investor tampaknya sangat tergantung pada bagaimana pemerintah melakukan atau menerapkan status prioritas bagi sektor industri. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam rangka menjaring investasi asing maupun investasi dalam negeri menerapkan apa yang disebut dengan Daftar Skala Prioritas (DSP), yang memiliki empat kategori, yaitu:<sup>82</sup>

- a. Sektor industri yang terbuka bagi PMA maupun PMDN dan non-PMA/PMDN, termasuk di dalamnya perusahaan yang relatif kecil;
- b. Sektor industri yang terbuka bagi PMDN dan Non-PMA/PMDN;
- c. Sektor industri yang terbuka hanya bagi Non-PMA/PMDN;
- d. Industri yang tertutup untuk semua investasi, baik PMA, PMDN, non-PMA/PMDN.

Sistem insentif tersebut sering direvisi oleh pemerintah, seperti misalnya pembebasan pajak impor, investasi mesin maupun peralatan serta percepatan depresiasi. Secara umum, sistem investasi memiliki kecenderungan penggunaan *capital intensive technique*. Hal ini dapat dipahami sebagai upaya pemerintah untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang didasarkan atas percepatan sektor industri, sehingga kebijakan tentang investasi sering disamakan arahnya dengan kebijakan industri.

Pada tahun 2010, nilai investasi asing dan dalam negeri di sektor tambang mencapai Rp 6,8 triliun dari total investasi senilai Rp 208,5 triliun di semua sektor. Sementara itu, pada 2011, investor asing dan dalam negeri menanamkan Rp 17,9 triliun atau 7,1 persen dari total investasi senilai Rp 251,3 triliun di sektor tambang. Pada 2012, dari total investasi di semua sektor senilai Rp 313,2 triliun, 15,6 persen atau senilai Rp 48,8 triliun diinvestasikan di sektor tambang. Adapun pada tahun lalu, kata Mahendra, nilainya mencapai Rp 64,3 triliun atau 16,1 persen dari total investasi yang mencapai Rp 398,6 triliun. Sektor tambang menjadi wilayah investasi terbesar ketiga setelah sektor jasa dan manufaktur. Sedangkan realisasi investasi

---

<sup>82</sup><http://zempat.blogspot.com/2013/01/makalah-perkembangan-investasi-di-indonesia-by-fhawzhand.html> diakses pada tanggal 5 Agustus 2015 Pukul 22.09 WIB.

sektor tambang dari Januari hingga Juni 2014 masih senilai Rp 28,7 triliun atau 13 persen dari total investasi yang terealisasi hingga semester I tahun ini yang mencapai Rp 222,8 triliun. Data tersebut menunjukkan investor tetap tertarik menggarap sektor tambang meski ada kebijakan pemerintah soal pemurnian mineral di dalam negeri. Iklim investasi di sektor tambang harus tetap terjaga untuk terus mengawal sentimen positif investor di tengah kebijakan pemurnian mineral yang ditetapkan pemerintah.<sup>83</sup>

Iklim investasi pertambangan di Indonesia masih akan menyulitkan bagi perusahaan-perusahaan di sektor pertambangan dalam jangka pendek. Banyak investor memandang Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi geologis yang signifikan dalam hal pertambangan batu bara dan sumber daya mineral. Pemerintah sebaiknya menciptakan iklim investasi yang menarik dengan menyediakan infrastruktur, terutama di bidang transportasi dan telekomunikasi. Investor yang menanamkan modal di Indonesia timur juga sebaiknya diberikan insentif. Diharapkan dapat meningkatkan investasi langsung yang bersifat padat karya. Pada sisi lain keahlian tenaga kerja Indonesia juga harus ditingkatkan. Selain itu, pemerintah pun harus mempermudah prosedur perizinan dan mengurangi pungutan-pungutan yang tidak perlu sehingga investor tertarik berinvestasi.<sup>84</sup> Menurut catatan Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral (DESDM), sudah ada 7 perusahaan pertambangan yang sudah meninggalkan Indonesia. Jika makin banyak investor asing yang meninggalkan Indonesia, tentu saja Indonesia akan kehilangan pemasukan kas negara. Berdasarkan Survei Pertambangan Indonesia (SPI) pada 2000, Indonesia akan kehilangan sedikitnya AS\$8,5 miliar dari pemasukan devisa dari sektor pertambangan. Kontribusi devisa semakin menurun karena semakin sedikit perusahaan yang memberikan royalti dan setoran pajak dari laba bersih perusahaan tambang tersebut. Perusahaan menghentikan eksplorasi, jadwal konstruksi dan produksi pun ikut tertunda. Perusahaan pertambangan asing ini menunda operasinya dalam jangka pendek karena merasa iklim investasi dan

---

<sup>83</sup>*Ibid.*

<sup>84</sup> [http://Asing%20Mendominasi%20Investasi%20RI%20\\_%20Republika%20Online.html](http://Asing%20Mendominasi%20Investasi%20RI%20_%20Republika%20Online.html) diakses pada tanggal 6 Agustus 2015 Pukul 01.25 WIB.

perundangan yang ada tidak lagi mendukung operasional. Apalagi harga komoditas pertambangan di pasar dunia juga kerap berfluktuasi.<sup>85</sup>

Selain dengan itu, iklim investasi yang baik membutuhkan stabilitas ekonomi makro yang memadai sebelum kebijakan ekonomi mikro. Tingkat inflasi yang rendah, defisit anggaran yang dapat dipertahankan dan nilai tukar yang stabil merupakan kuncinya. Ketidakstabilan akan membatasi investasi yang akan masuk. Tingkat inflasi yang tinggi juga akan mempengaruhi dan menghambat aliran masuk dana investasi asing. Hal yang tidak kalah penting yang perlu diperhatikan ketika melakukan investasi adalah melihat adanya kestabilan ekonomi dan politik di negara yang dituju. Semakin stabil kondisi ekonominya dan politiknya maka semakin rendah resiko dalam kegiatan investasinya sehingga semakin tinggi modal yang akan ditanamkan di negara tersebut.

Selain keengganan masuknya investor asing atau investor dalam negeri di Indonesia karena tidak kondusifnya iklim investasi di Indonesia saat ini. Sehingga banyak para investor menarik keluar investasi yang ditanamnya. Menurut Rahmadi Supanca, berbagai faktor yang menjadi penyebab terjadinya tidak kondusifnya iklim investasi, yaitu:

1. Kurang stabilnya politik dan keamanan.
2. Banyaknya kasus demonstrasi/ pemogokkan di bidang ketenagakerjaan.
3. Pemahaman yang keliru terhadap pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah serta belum lengkap dan jelasnya pedoman menyangkut tata cara pelaksanaan otonomi daerah.
4. Kurangnya jaminan kepastian hukum.
5. Lemahnya penegakkan hukum.
6. Kurangnya jaminan/ perlindungan terhadap investasi.
7. Dicabutnya berbagai insentif di bidang perpajakan.
8. Masih banyaknya KKN.
9. Citra buruk Indonesia sebagai negara yang bangkrut, diambang disintegrasi dan tidak berjalannya hukum secara efektif yang semakin memerosotkan daya saing Indonesia dalam menarik investor untuk melakukan kegiatannya di Indonesia.
10. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia.

---

<sup>85</sup><http://Tarik%20Ulr%20Pengelolaan%20Pertambangan%20di%20Era%20Otonomi%20Daerah%20-%20hukumonline.com.html> diakses pada tanggal 4 Agustus 2015 Pukul 10.17 WIB.

Selain faktor diatas, iklim investasi di Indonesia bertambah tidak kondusif lagi dikarenakan stabilitas politik dan sosial serta jaminan keamanan dan penegakkan hukum di dalam negeri yang masih rawan. Masalah yang sangat sering dikeluhkan oleh para investor asing adalah masalah penegakkan hukum.

Instrumen hukum dan perundang-undangan di Indonesia bagi sebagian investor pertambangan dinilai kontraproduktif dan tidak mendukung bagi sebuah iklim investasi yang baik. Misalnya, peraturan tentang ketenagakerjaan dan lingkungan hidup yang kerap tidak kompetitif. Ada juga undang-undang yang memiliki substansi yang tumpang tindih dengan undang-undang yang lain dan ketika diundangkan justru mengancam kegiatan eksplorasi tambang yang sudah berjalan. Misalnya, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang melarang dilakukannya eksplorasi tambang di hutan lindung. Akibatnya, Indonesia makin tenggelam dalam konstelasi pertambangan dunia.

### **3.2.2 Akibat Adanya Pembatasan Pemberian Kredit Pada Sektor Pertambangan**

Sektor pertambangan pada masa penjajahan tidak dinikmati atau dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat banyak, bahkan kontribusi tersebut berasal dari pengerukan kekayaan alam Indonesia yang digunakan untuk menyengsarakan dan menindas rakyat. Namun akhir-akhir ini kontribusi pertambangan semakin dirasakan, setelah terjadinya krisis moneter yang berlanjut menjadi krisis moneter yang berlanjut menjadi krisis moneter yang berlanjut. Dalam kondisi demikian, salah satu yang membantu menyelamatkan perekonomian negara yang semakin terpuruk adalah komoditas bahan galian yang menghasilkan devisa.

Investasi asing dinilai berdampak negatif bagi Indonesia. Hadirnya investor asing yang masuk kedalam perekonomian Indonesia, membawa dampak yang ditimbulkan bagi pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Dampak negatif yang dibawa oleh Investor asing, yaitu.<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup><https://denichaalviana.wordpress.com/2014/04/18/pengaruh-dampak-serta-faktor-yang-mempengaruhi-penanaman-modal-asing-terhadap-perkembangan-ekonomi-di-indonesia/> diakses pada tanggal 4 Agustus 2015 pukul 17.29 WIB.

- a. Praktik eksploitasi oleh perusahaan asing yang notabeneanya berasal dari negara maju terhadap negara *host country* yang merupakan negara berkembang dan terbelakang. Eksploitasi dapat terjadi melalui pemberian upah buruh yang murah, upah sumber daya manusia lokal lebih murah dari pada dari penanam modal, pengerukan sumber daya alam yang berlimpah yang memberikan banyak keuntungan penanam modal, padahal hal tersebut amat sangat merugikan secara nasional, dan menciptakan ketergantungan pasar bagi masyarakat di negara *host country*. Dikarenakan semua kebijakan dikelola dan ditentukan oleh penanam modal, sementara masyarakat di negara *host country* hanya sebagai pemakai atau penikmat.
- b. Perusahaan asing yang dikelola oleh pihak asing, maka kebijakan manajemennya sesuai dengan operasional perusahaan asing. Kebijakan manajemen tersebut seringkali berlawanan dengan kebijakan dalam negeri.
- c. Manajemen keuangan perusahaan asing bersifat tertutup, sehingga perusahaan tidak dapat diketahui sehat atau tidak.
- d. Sumber Daya Alam yang dikelola asing dengan hak dan kewajiban sebagaimana diatur undang-undang, sering menimbulkan dampak lingkungan dan sosial dimana perusahaan baru tersebut akan didirikan.
- e. Bagi hasil (*Product Sharing*) tidak sebanding dengan kerusakan yang timbul dan harus ditanggung oleh pemerintah atau masyarakat itu sendiri. Seringkali penanam modal hanya memikirkan keuntungan yang diperolehnya, tanpa memikirkan akibat atau kerusakan yang ditimbulkan oleh adanya perusahaannya.
- f. Perusahaan asing mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dan keuntungannya dibawa ke negaranya, sehingga mengakibatkan kerugian dan kekecewaan bagi masyarakat atau pemerintahan setempat.
- g. Diskriminasi pendapatan antara pegawai asing dan pegawai lokal. Pada umumnya pendapatan pegawai lokal lebih murah dibandingkan dengan pegawai asing, meskipun mereka memiliki kemampuan yang sama.
- h. Manajemen produksi sulit untuk diawasi terutama dalam perkembangannya, hal ini sebagai akibat dari manajemen asing lebih tertutup.
- i. Perusahaan asing akan menguasai pasar lokal, sehingga dikhawatirkan produk dalam negeri tidak mampu bersaing dengan produk asing dan kehilangan pasar lokal.
- j. Banyaknya perusahaan asing melakukan penggabungan atau merger, terhadap perusahaan lokal bahkan beberapa saham BUMN telah dijual ke perusahaan asing sehingga dapat menimbulkan monopoli harga, contoh saham yang telah dijual

ke perusahaan asing adalah PT Asuransi Jasa Indonesia, Krakatau Steel, Sarana Karya, PTB Inka, BNI Persero, PT Dirgantara Industri. Pada saat ini tercatat sudah 85% saham BUMN yang telah di jual ke negara asing.

- k. Dengan adanya banyak perusahaan asing, berpengaruh juga terhadap perkembangan teknologi lokal. Pada umumnya investor asing menggunakan teknologi yang lebih cepat, praktis dan murah, untuk itu mereka membawa teknologi yang telah ada di negaranya, dengan demikian teknologi lokal banyak yang tertinggal, hal ini mengakibatkan negara lokal akan bergantung pada teknologi yang diterapkan oleh investor asing.
- l. Keberadaan perusahaan asing akan mempengaruhi pula pada budaya bangsa lokal, sebab mereka akan menerapkan budaya asing tersebut untuk bersosialisasi dengan masyarakat lokal, dan pada umumnya masyarakat lokal menilai bahwa budaya asing lebih baik dan lebih menarik daripada budaya lokal, sehingga secara perlahan budaya lokal akan tergeser dengan budaya asing.
- m. Banyak asset strategis Indonesia yang diambil perusahaan asing. Contohnya adalah dalam sektor pertambangan. Kontrak karya terhadap penambangan emas di Papua misalnya, berdasarkan data tahun 2005, total penerimaan pemerintah dari pajak, royalti, dan dividen PT Freeport hanya berkisar US\$1,112 miliar. Bandingkan dengan pendapatan PT Freeport yang mencapai sekitar US\$4,179 miliar. Parahnya, PT Freeport hanya menyumbang US\$1 juta untuk dana pengembangan masyarakat Papua. Pemerintah membuka investasi asing bagi sektor pertambangan melalui menerbitkan UU No. 1 tentang Penanaman Modal Asing th 1967, dan juga UU No.11 tentang pertambangan. Pada tahun yang sama, pemerintah memberi ijin PT Freeport Indonesia (anak perusahaan PT Freeport McMoran, Amerika Serikat) untuk melakukan eksplorasi tambang emas, perak dan tembaga di Papua dengan masa kontrak 30 tahun. Hal ini berlanjut pada tahun 1991 di mana PT Freeport mendapat kontrak baru dengan jangka waktu 30 tahun, ditambah dua kali 10 tahun masa perpanjangan.<sup>87</sup>

Jika dilihat dari dampak yang diuraikan di atas, pemerintah harus menyamakan batas maksimal modal asing di sektor pertambangann dengan sektor lain seperti di sektor UMKM, properti dan sektor lainnya. Untuk hal strategis seperti

---

<sup>87</sup>[http://www.kompasiana.com/doktersonny/urgensi-nasionalisasi-aset-asing-demi-kemerdekaan-indonesia\\_54f3a14e745513802b6c7c8b](http://www.kompasiana.com/doktersonny/urgensi-nasionalisasi-aset-asing-demi-kemerdekaan-indonesia_54f3a14e745513802b6c7c8b) diakses pada tanggal 5 Agustus 2015 pukul 21.19 WIB.



itu, sebaiknya PMDN yang mendapatkan porsi yang lebih besar daripada para investor asing.

Selain itu, dampak lain yang ditimbulkan jika adanya pembatasan pemberian kredit pada sektor pertambangan adalah menurunnya penerimaan pajak dan penerimaan non pajak dari sektor sumber daya alam.

**Tabel 1. Potensi Penerimaan PPh Nonmigas, Potensi Penerimaan PPN, dan Daya Pajak Tahun 2012 (Triliun Rupiah)**

Sektor		PPh Badan & OP			PPN		
		Potensi	Realisasi	ITCR	Potensi	Realisasi	ITCR
1	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan....	26,26	10,10	38,5%	7,55	3,87	51,3%
2	Pertambangan dan Penggalian	140,96	43,48	30,8%	9,57	4,84	50,6%
3	Industri	120,28	56,38	46,9%	203,22	165,26	81,3%
4	Listrik, Gas, dan Air Minum	9,13	5,55	60,8%	2,54	1,22	47,9%
5	Konstruksi	47,39	2,95	6,2%	52,28	26,28	50,3%
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	50,56	16,27	32,2%	75,33	72,62	96,4%
7	Pengangkutan dan Komunikasi	31,33	17,91	57,2%	32,06	20,93	65,3%
8	Keuangan dan Jasa Perusahaan	62,20	54,54	87,7%	16,79	10,27	61,2%
9	Jasa	50,59	19,35	38,2%	19,55	16,14	82,6%
0	Unknown		155,08			16,16	
Total		538,71	381,61	70,8%	418,89	337,59	80,6%

Sumber: DJP dan Hasil Perhitungan

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan pajak. Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam merupakan salah satu jenis PNBP. Sumber daya alam adalah segala kekayaan alam yang terdapat di atas, di permukaan, dan di dalam bumi yang dikuasai oleh Negara. Seluruh PNBP wajib disetor langsung secepatnya ke kas negara yang dikelola dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).<sup>88</sup> Jenis PNBP dari sektor pertambangan dibagi menjadi iuran tetap (*landrent*), iuran produksi (*royalty*), dan penjualan hasil tambang. Iuran tetap adalah iuran yang dibayarkan kepada Negara sebagai imbalan atas kesempatan eksplorasi, studi kelayakan dan eksploitasi pada suatu wilayah usaha pertambangan. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang

<sup>88</sup><http://www.kemjenkeu.go.id/en/node/43512> diakses pada tanggal 29 Juli 2015 Pukul 15.56 WIB.

Berlaku Pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral yang dikenakan kepada pemegang IUP sebesar US\$ 2-4 per Ha/tahun, sedangkan untuk pemegang kontrak karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B) dikenakan tarif iuran tetap sesuai perjanjian yang telah disepakati. Sebagai contoh untuk PT. Vale Indonesia sebesar US\$ 0-1,5 per Ha/tahun, PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT) dan PT. Freeport Indonesia (FI) sebesar US\$ 0,025-1,5 per Ha/tahun, dan PKP2B sebesar US\$ 2-4 per Ha/tahun.

Iuran produksi/royalti menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan adalah iuran yang dikenakan kepada pemegang kuasa usaha pertambangan atas hasil dari kesempatan kegiatan eksploitasi. Royalti merupakan bentuk pembayaran kepada pemerintah atas upaya-upaya yang dilakukan untuk mengusahakan sumber daya mineral, sebagai kompensasi pemberian hak perusahaan untuk menambang. Sistem penghitungan royalti di Indonesia dengan cara *ad valorem* royalti yang berarti pungutan royalti yang didasarkan atas nilai bahan tambang yang dieksploitasi/dijual menggunakan besaran royalti yang dikenakan kepada perusahaan juga diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral.<sup>89</sup> Tarif royalti yang dikenakan untuk IUP produksi mineral utama di Indonesia seperti emas (3,75% dari harga jual/kg), perak (3,25% dari harga jual/kg), tembaga (4% dari harga jual/ton), bijih besi (3% dari harga jual/ton), timah (3% dari harga jual/ton), serta hasil olahan seperti *nickel matte* dan *ferronickel* (4% dari harga jual/ton). Berbeda halnya dengan tarif royalti yang dikenakan kepada pemegang KK dan PKP2B sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Contoh tarif royalti yang dikenakan kepada PT. FI untuk komoditas tembaga (1,5-3,5% dari harga jual/ton), emas dan perak (1% dari harga jual/kg), akan tetapi pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia, dalam hal ini adalah sektor pertambangan hanya mengandalkan royalti pengelolaan saja sehingga keuntungan negara tidak dapat dimaksimalkan. Hal ini karena pengelola pertambangan di Indonesia masih dimonopoli oleh pihak asing.

---

<sup>89</sup><http://hmt.mining.itb.ac.id/penerimaan-negara-bukan-pajak-sektor-pertambangan/> diakses pada tanggal 29 Juli 2015 Pukul 14.30 WIB.

Penanaman modal asing (PMA) masih mendominasi investasi di Indonesia. Pada triwulan III 2014 BKPM mencatat sebanyak Rp 41,6 triliun atau 34,7 % dari total investasi merupakan PMDN. Sedangkan, sumbangan PMA mencapai Rp 78,3 triliun atau mengambil porsi 65,3 persen dari total investasi. Berikut lima besar Realisasi Penanaman Modal Asing, meliputi sektor:<sup>90</sup>

1. Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi sebesar 1,2 Milliar Dollas AS;
2. Pertambangan sebesar 1 Milliar Dollar AS;
3. Industri Kimia dasar, barang kimia dan farmasi sebesar 1 Milliar Dollar AS;
4. Industri Logas dasar, Barang Logam, mesin dan Elektronik sebesar 700 Juta Dollar AS; dan
5. Industri Alat Angkutan dan Transportasi sebesar 600 Juta Dollar.

Besarnya modal asing yang masuk ke Indonesia yang mencapai total 34,7% tersebut jika tidak diantisipasi oleh pemerintah pusat maka dapat berpotensi menggagu pondasi perekonomian nasional. Artinya, jika terjadi penarikan secara besar-besaran modal asing tersebut maka perekonomian nasional akan tergoncang. Salah satu peran pemerintah adalah memberikan akses modal bagi sektor-sektor strategis, sektor pertambangan menjadi salah satu pilihan yang tepat karena potensi sumber daya alam Indonesia yang melimpah, namun sungguh ironi ketika pengelolaan tersebut banyak melibatkan asing dan sangat sedikit dampak positifnya bagi pembangunan bangsa dan negara. Alasan yang sangat substansial, bahwa sektor Pertambangan harus dikelola oleh anak bangsa, Bangsa Indonesia adalah sesuai amanat Presiden Seokarno “Aku tinggalkan kekayaan Alam Indonesia, biar semua negara dunia iri dengan Indonesia, dan aku tinggalkan hingga bangsa ini sendiri yang mengolahnya”. Bahwa jelas, alasan nasionalisme menjadi pilihan tegas sesuai dengan amanat Konstitusi Pasal 33 ayat (3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

---

<sup>90</sup><http://www.republika.co.id/berita/shortlink/14/10/20/ndq8k88-asing-mendominasi-investasi-ri> diakses pada tanggal 29 Juli 2015 Pukul 17:51 WIB.

Ketika Investor asing lebih banyak menguasai sektor-sektor penting di Indonesia maka tujuan dari amanat konsitusi tersebut terlanggar. Selain itu, kesempatan bagi investor dalam negeri merupakan prioritas pemerintah demi mendorong iklim investasi dan iklim bisnis yang sehat sehingga modal yang menjadi pondasi ekonomi Indonesia merupakan modal aman dalam negeri.

Seperti yang tercantum dalam penjelasan UUD Pasal 33 terdapat penjelasan dasar demokrasi ekonomi yang produksinya dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau pemilikan anggota masyarakat. Kemakmuran rakyat yang lebih diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang produksi yang penting dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Berdasarkan uraian di atas, eksistensi penguasaan dan pengusahaan sumber daya alam yang fundamental bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dilakukan oleh negara. Mengingat sumber daya alam yang ada di Indonesia memiliki peran strategis sebagai unsur (hal) yang dapat menjadi sarana menuju kemakmuran rakyat dan kesejahteraan umum bangsa Indonesia.

Dengan demikian, penghasil utama devisa dan sumber daya energi, sektor pertambangan memegang peranan yang penting dalam usaha-usaha tercapainya pasaran pembangunan. Meningkatnya kegiatan pembangunan di segala sektor, kebutuhan akan devisa dan sumber daya energi bagi pelaksanaan pembangunan diperkirakan akan semakin besar. Dampak jika adanya pembatasan pemberian kredit pada sektor pertambangan, maka sektor pertambangan nasional akan dikuasai investor-investor asing dan akan banyak aset-aset strategis yang akan dikuasai oleh pihak asing. Selain itu, dampak lain yang ditimbulkan adalah menurunnya penerimaan pajak dan penerimaan *non* pajak dari sektor sumber daya alam.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan, dapat ditarik 2 (dua) kesimpulan, yaitu:

1. Pengaturan pembatasan pemberian kredit diatur dalam PBI nomor Nomor 8/13/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum (BMPK). Pasal 11 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU Perbankan, ketentuan BMPK dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu 30% (tiga puluh persen) untuk kelompok dan 10% (sepuluh persen) untuk individu. Pembatasan yang dilakukan oleh OJK, dikarenakan harga komoditi batu bara menurun sehingga OJK mengacu pada aturan yang ada dalam PBI. Syarat pemberian kredit pada sektor pertambangan hampir sama dengan syarat pemberian kredit biasa namun ada beberapa syarat yang membedakan pemberian kredit. Pemberian kredit yang dilakukan oleh bank seharusnya dianalisis terlebih dahulu oleh pihak Bank, dengan menggunakan analisis 5C, 5P dan 3R. Prinsip-prinsip tersebut digunakan untuk menganalisis apakah pantas nantinya diberikan kredit. Pemberian kredit pada sektor pertambangan setiap bank sedikit berbeda, tergantung pada kebijakan bank masing-masing. Sektor pertambangan membutuhkan dana yang besar, maka salah satu jalan yang tepat yaitu mengajukan kredit pada sektor pertambangan.
2. Akibat adanya pembatasan pemberian kredit terhadap investasi pada sektor pertambangan adalah menurunnya penerimaan pajak dan penerimaan non pajak dari sektor sumber daya alam. Jika pembatasan pemberian kredit terhadap sektor pertambangan nasional akan dikuasai investor-investor asing dan akan banyak aset-aset strategis yang akan dikuasai oleh pihak asing. Sementara Penanaman Modal Asing Langsung (*foreign direct investment/FDI*) merupakan sumber pembiayaan investasi yang masih tetap kuat sejauh ini, laju pertumbuhan aliran masuk FDI yang tercatat pada beberapa tahun terakhir menunjukkan tanda-tanda mendatar. Investor asing atau penanaman modal

asing memang banyak menguntungkan untuk Indonesia. Selain itu, investasi asing berdampak negatif bagi Indonesia.

#### **4.2 Saran**

1. Besarnya modal yang diberikan pihak bank yang terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia tentang BMPK Pasal 11 sebaiknya dilakukan perubahan dengan menambah quota tidak hanya 30% (tiga puluh persen) namun bisa lebih besar untuk kelompok dan untuk perseorangan lebih besar dari 10% (sepuluh persen) dari modal bank. Selain itu, bisa menjadi alternatif lain dengan mentiadakannya aturan tersebut dan menggantinya dengan memperketat syarat-syarat pemberian kredit dan pihak perbankan juga menambah analisis yang dilakukan kepada peminjam dana.
2. Sektor pertambangan merupakan sektor yang memberikan sumbangsih devisa yang besar dan memiliki daya tarik yang banyak bagi para investor. Adanya pembatasan pemberian kredit terhadap investasi pada sektor pertambangan mengakibatkan menurunnya penerimaan pajak dan penerimaan non pajak dari sektor sumber daya alam. Untuk mengatasi hal tersebut seharusnya seharusnya pemerintah lebih mengoptimalkan dan memberikan kelonggaran untuk investor dalam negeri agar mau berinvestasi dalam sektor pertambangan. Selain itu, dapat menambah lapangan pekerjaan, menambah pendapatan daerah dan menambah pendapatan devisa negara. Peran pemerintah untuk memberikan kelonggaran kredit perbankan pada sektor Pertambangan akan menstimulus pengelolaan Pertambangan di Indonesia sehingga pengelolaan Tambang di Indonesia tidak dimonopoli oleh investor asing.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ahmad Redi. 2014. *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Abrar Saleng. 2004. *Hukum Pertambangan*. Jakarta: UII Press.
- Ana Rokhmatussa'dyah. 2005. *Hukum Investasi & Pasar Modal*. Malang: Sinar Grafika.
- Cao Yuzhang. 2013. *Kisah-Kisah Dari 5000 Tahun Sejarah China Jidil I*. Gramedia Pustaka,
- Daeng Naja. 2005. *Hukum Kredit dan Bank Garansi (The bankers Hand Book)*. PT. Citra Aditya Bakti: Samarinda.
- Djoni. S. Gazali, dkk. 2010. *Hukum Perbankan, Cetakan Pertama*. Banjarmasin: Sinar Grafika.
- Hasanudin Rahman. 1995. *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia (Paduan Dasar: Legal Officer)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hermansyah. 2012. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia, edisi kedua*. Jakarta: Kencana.
- Irham Fahmi. 2014. *Manajemen Perkreditan*. Ciganjur: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Pengantar Perbankan Teori & Aplikasi*. Singapura: Alfabeta.
- Iswi Hariyani. 2010. *Babas Jeratan Utang Piutang*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Kasmir. 2002. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Malayu S.P. Hasibuan. 2011. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhamad Djumhana. 2006. *Hukum Perbankan di Indonesia, Cetakan IV*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Kencana Predana Media Grup. Jakarta.
- Rachmadi Usman. 2003. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Rudyanti Dorotea T. 2014. *Hukum Perjanjian Kredit*. Malang: Laksbang Grafika.

Salim. 2007. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Mataram: Rajawali Pers.

Sentosa Sembiring. 2012. *Hukum Perbankan Edisi Revisi*. Bandung; CV. Mandar Maju.

Sutarno. 2003. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Jakarta: Alfabeta.

### **Peraturan PerUndang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu bara (Minerba).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral.

Peraturan Pemerintah Nomor tentang 55 Tahun 2005 Dana Perimbangan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/14/PBI/2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing Oleh Bank.

### **Internet**

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52d7a61a17a72/waspada-imb-pp-no-1-tahun-2014>.

<http://katadata.co.id/berita/2014/06/02/bank-batasi-kredit-pertambangan#sthash.7ySLXB2y.dpuf>.

<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/05/25/06554537/Perusahaan.Asing.Mengancam.Kedaulatan.Indonesia>.



<http://www.bangazul.com/pengertian-dan-jenis-pertambangan/>.

[http://www.academia.edu/4757061/asas-  
asas\\_hukum\\_pertambangan\\_mineral\\_dan\\_batubara](http://www.academia.edu/4757061/asas-asas_hukum_pertambangan_mineral_dan_batubara).

<http://dilihatya.com/944/pengertian-kredit-menurut-para-ahli>.

<http://zulyantoari.blogspot.com/2011/05/kredit-perbankan.html>.

<http://bi.go.id>.

[https://sites.google.com/site/penganggaranperusahaan/anggaran-piutang/faktor-  
faktor-yang-mempengaruhi-piutang](https://sites.google.com/site/penganggaranperusahaan/anggaran-piutang/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-piutang).

[http://blog.umy.ac.id/cahaya/sem2/manajemen-perbankan/batas-maksimum-  
pemberian-kredit/](http://blog.umy.ac.id/cahaya/sem2/manajemen-perbankan/batas-maksimum-pemberian-kredit/).

[http://www.kaltimpost.co.id/berita/detail/117441-kredit-pertambangan-masih-  
dibatasi](http://www.kaltimpost.co.id/berita/detail/117441-kredit-pertambangan-masih-dibatasi).

[http://unisosdem.org/article\\_detail.php?aid=6068&coid=2&caid=2&gid=3](http://unisosdem.org/article_detail.php?aid=6068&coid=2&caid=2&gid=3).

[http://finance.detik.com/read/2015/05/21/123120/2920946/5/bank-asing-  
menjamur-ijk-tidak-kita-perketat-tapi-diarahkan](http://finance.detik.com/read/2015/05/21/123120/2920946/5/bank-asing-menjamur-ijk-tidak-kita-perketat-tapi-diarahkan).

<http://keuangan.kontan.co.id/news/bank-bumn-bakal-bebas-bmpk-1>.

[http://finance.detik.com/read/2005/01/24/154039/277867/5/bi-akan-hapus-  
ketentuan-bmpk-untuk-penyertaan-di-perbankan](http://finance.detik.com/read/2005/01/24/154039/277867/5/bi-akan-hapus-ketentuan-bmpk-untuk-penyertaan-di-perbankan).

[http://www.ima-  
api.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=1436:januari-  
2014-ekspor-mineral-mentah-tetap-dilarang&catid=47:media-  
news&Itemid=98&lang=id](http://www.ima-api.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1436:januari-2014-ekspor-mineral-mentah-tetap-dilarang&catid=47:media-news&Itemid=98&lang=id).

[http://srihartiwise.blogspot.com/2014\\_02\\_01\\_archive.html](http://srihartiwise.blogspot.com/2014_02_01_archive.html).

[http://economy.okezone.com/read/2014/01/03/20/921367/penerimaan-negara-  
bukan-pajak-sektor-tambang-ditargetkan-rp39-6-t](http://economy.okezone.com/read/2014/01/03/20/921367/penerimaan-negara-bukan-pajak-sektor-tambang-ditargetkan-rp39-6-t).

[http://kip.esdm.go.id/pusdatin/index.php/data-informasi/data-mineral/penerimaan-  
negara-dari-pertambangan](http://kip.esdm.go.id/pusdatin/index.php/data-informasi/data-mineral/penerimaan-negara-dari-pertambangan).

[https://sites.google.com/site/penganggaranperusahaan/anggaran-piutang/faktor-  
faktor-yang-mempengaruhi-piutang](https://sites.google.com/site/penganggaranperusahaan/anggaran-piutang/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-piutang).

[http://www.kaltimpost.co.id/berita/detail/117441-kredit-pertambangan-masih-  
dibatasi.html](http://www.kaltimpost.co.id/berita/detail/117441-kredit-pertambangan-masih-dibatasi.html).

[http://plasadana.com/content.php?id=6992.](http://plasadana.com/content.php?id=6992)

[http://www.kompasiana.com/heriyanto\\_rantelino/mengintip-prospek-industri-pertambangan-indonesia\\_552a462ef17e614670d6246d.](http://www.kompasiana.com/heriyanto_rantelino/mengintip-prospek-industri-pertambangan-indonesia_552a462ef17e614670d6246d)

[http://blogs.worldbank.org/eastasiapacific/id/investasi-yang-tak-menentu-di-indonesia.](http://blogs.worldbank.org/eastasiapacific/id/investasi-yang-tak-menentu-di-indonesia)

[http://www.readersdigest.co.id/investasi-dan-bisnis/mengenal+investasi+saham.](http://www.readersdigest.co.id/investasi-dan-bisnis/mengenal+investasi+saham)

[http://www.sejarah-negara.com/2014/10/3-faktor-pendorong-investor-asing-di.html.](http://www.sejarah-negara.com/2014/10/3-faktor-pendorong-investor-asing-di.html)

[http://bisnis.tempo.co/read/news/2014/07/24/090595483/investor-makin-minati-sektor-tambang.](http://bisnis.tempo.co/read/news/2014/07/24/090595483/investor-makin-minati-sektor-tambang)

[http://zempat.blogspot.com/2013/01/makalah-perkembangan-investasi-di-indonesia-by-fhawzhand.html.](http://zempat.blogspot.com/2013/01/makalah-perkembangan-investasi-di-indonesia-by-fhawzhand.html)

[http://Asing%20Mendominasi%20Investasi%20RI%20\\_%20Republika%20Online.html.](http://Asing%20Mendominasi%20Investasi%20RI%20_%20Republika%20Online.html)

[http://Tarik%20Ulur%20Pengelolaan%20Pertambangan%20di%20Era%20Otonomi%20Daerah%20-%20hukumonline.com.html.](http://Tarik%20Ulur%20Pengelolaan%20Pertambangan%20di%20Era%20Otonomi%20Daerah%20-%20hukumonline.com.html)

[https://denichaalviana.wordpress.com/2014/04/18/pengaruh-dampak-serta-faktor-yang-mempengaruhi-penanaman-modal-asing-terhadap-perkembangan-ekonomi-di-indonesia/.](https://denichaalviana.wordpress.com/2014/04/18/pengaruh-dampak-serta-faktor-yang-mempengaruhi-penanaman-modal-asing-terhadap-perkembangan-ekonomi-di-indonesia/)

[http://www.kompasiana.com/doktersonny/urgensi-nasionalisasi-aset-asing-demi-kemerdekaan-indonesia\\_54f3a14e745513802b6c7c8b.](http://www.kompasiana.com/doktersonny/urgensi-nasionalisasi-aset-asing-demi-kemerdekaan-indonesia_54f3a14e745513802b6c7c8b)

[http://www.kemjenkeu.go.id/en/node/43512.](http://www.kemjenkeu.go.id/en/node/43512)

[http://hmt.mining.itb.ac.id/penerimaan-negara-bukan-pajak-sektor-pertambangan/.](http://hmt.mining.itb.ac.id/penerimaan-negara-bukan-pajak-sektor-pertambangan/)

[http://www.republika.co.id/berita/shortlink/14/10/20/ndq8k88-asing-mendominasi-investasi-ri.](http://www.republika.co.id/berita/shortlink/14/10/20/ndq8k88-asing-mendominasi-investasi-ri)